



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan yang berkaitan dengan kewenangan mengadili sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : ENING GUNARTI Binti GUTAMA.
NIK : 3319024701640001.
Tempat tanggal lahir : Semarang, 07 Januari 1964.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : WNI.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Desa Wergu Kulon RT.003 RW.002 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

2. Nama : ZAKY MUKHOYYAR Bin ABDUL KHOLIK.
NIK. : 3319020804930001.
Tempat tanggal lahir : Tegal, 08 April 1993.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : WNI.
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja.
Alamat : Desa Wergu Kulon RT.003 RW.002 Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

3. Nama : SILVIA QOTRUNNIDA bin ABDUL KHOLIK.
NIK : 3319024610950001.

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Kudus, 06 Oktober 1996.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : WNI.
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa.
Alamat : Desa Wergu Kulon RT.003 RW.002 Kecamatan
Kota Kudus Kabupaten Kudus.

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

Bahwa dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah memberikan kuasanya kepada MOH. NUR ABIDIN, S.H.I., H. MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum., ASHARI, S.Ag., M.H. dan NANANG ARSYAD, S.Ag., yang masing-masing sebagai Advokat, Konsultan Hukum/Pemberi Jasa Hukum, para legal, Kewarganegaraan WNI, berkedudukan di Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, Terakreditasi A dari BPHN Kemenkumham RI, dengan e-mail mohnurabidin@gmail.com, berkantor di Jl. Prof. Dr. Hamka KM-2 Ngaliyan (kampus III) Telp/ Fax. (024) 7601291 Semarang, 50185, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Maret 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 31 Maret 2021 di bawah register No. 64/SK/3/2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Nama : NUR SUCI CAHYANINGSIH.
NIK. : 3328096501580001.
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 25 Januari 1958 (Umur 63 tahun).
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Kewarganegaraan : WNI.
Pekerjaan : Pensiunan PNS.
Alamat : Desa Talok RT.006/ RW.002
Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal.

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. Nama : ATIQ MUJTABA BIN ABDUL KHOLIK.
NIK. : 3328092009900002.
Tempat Tgl Lahir : Tegal, 20 September 1990 (Umur 30 Tahun).
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Pekerjaan : PNS.
Kewarganegaraan : WNI.
Alamat : Desa Talok RT.006/ RW.002 Kecamatan
Pangkah Kabupaten Tegal.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. Nama : IZMY NUR AZIZAH BINTI ABDUL KHOLIK.
NIK. : 3328096805960003.
Tempat tgl lahir : Tegal, 28 Mei 1996 (Umur 25 Tahun).
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : WNI.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Alamat : Jl Raya Mustikasari Gang Pos No.6 RT.003
RW.002 , Desa Mustikasari Kecamatan Mustika
Jaya Kota Bekasi, 17157.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. Kepala Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal;
Alamat : Desa Talok, Kecamatan Pangkah, Kabupaten
Tegal.

Selanjutnya disebagai sebagai TURUT TERGUGAT I;

5. Camat Pangkah, Kabupaten Tegal;
Alamat : Jl. Raya Utara No. 2 Pangkah, Kabupaten Tegal,
Telp. (0283) 6195615 Kode Pos 52471.

Selanjutnya disebagai sebagai TURUT TERGUGAT
II;

Bahwa dalam hal ini untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut
Tergugat I dan Turut Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang
bernama EDI PURWANTO, S.H., dari kantor Advokat, Konsultan &

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum EDI PURWANTO, S.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Kanguru IV B56 RT 004/ RW 001 Trayeman Kecamatan Slawi Kab. Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/EP.Tg/IV/2021 tanggal 5 April 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 13 April 2021 di bawah register No. 83/SK/4/2021, dengan e-mail *advedipurwanto@gmail.com*, yang selanjutnya disebut sebagai

..... PARA TERGUGAT dan
TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II;

6. Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tegal;

Alamat : Jln. A. Yani No.7 Slawi, Telp. (0283) 491804,
Tegal 52412.

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT
III;

Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat III telah diwakili oleh Kuasanya yang bernama SARIFUDIN, A. Ptnh dan MAKMUR, A. Ptnh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 394/SKU.33.28/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 dan Surat Tugas Nomor : 111/ST.33.28.MP.02.02/V/2021 tanggal 18 Mei 2021, dengan e-mail *pmpp.slawi1@gmail.com*, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT
TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw. tanggal 31 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan dari para Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Penggugat Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 31 Maret 2021;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw. tanggal 31 Maret 2021 tentang Penentuan Hari Pertama Persidangan perkara gugatan ini;

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca hasil laporan mediasi dari Hakim Mediator;

Telah membaca Surat Gugatan, Jawaban, *Replik* dan *Duplik* dari masing-masing pihak yang berperkara;

Telah mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini yang berkaitan dengan kewenangan mengadili;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 26 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 31 Maret 2021 dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2021/ PN Slw. telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pernah hidup dua orang laki-laki kakak beradik bernama Muchidin (aliyas Muhyidin) dan Abdulcholik (aliyas Abdul Kholik) anak dari pasangan suami istri sah H. Ma'mun dan Hj. Sofati;
2. Bahwa dua orang laki-laki bersaudara yang bernama Muchidin (aliyas Muhyidin) dan Abdulcholik (aliyas Abdul Kholik) pada waktu hidupnya secara bersama-sama mendapatkan hibah 2 (dua) bidang tanah sawah, kemudian disertifikatkan dengan bersertifikat hak milik yaitu:
 - a. Sebidang tanah sawah SHM. No. 74, luas 13.248 M², atas nama Muchidin al Abdulcholik, Surat ukur tanggal 10 September 1974 No. 101/KM/1974, terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Muhadi
 - Sebelah Selatan : Tanah Dirno
 - Sebelah Barat : Tanah Muchidin al Abdulcholik, Tanah SHM. No.240 dan tanah SHM. No. 205
 - Sebelah Timur : Tanah Kurdi

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

25. Sebidang tanah sawah SHM. No. 75, luas 6.213 M², atas nama Muchidin al Abdulcholik, Surat ukur tanggal 10 September 1974 No.

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102/KM/1974, terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah SHM No.240 dan SHM No. 241
- Sebelah Selatan : Tanah SHM No.239
- Sebelah Barat : Tanah SHM No.243 dan SHM No. 242
- Sebelah Timur : Tanah Muchidin al Abdulcholik

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

3. Bahwa Abdulcholik (alias Abdul Kholik) dalam masa hidupnya menikah dengan Ening Gunarti secara sah sesuai dengan hukum Islam dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Salatiga Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis Wage tanggal 20 Februari 1992, sebagaimana kutipan akta nikah No. 309/309/35/II/92;
4. Bahwa dalam pernikahannya Abdulcholik (alias Abdul Kholik) dengan Ening Gunarti mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: ZAKY MUKHOYYAR (Penggugat II) dan SILVIA QOTRUNNIDA (Penggugat III);
5. Bahwa Abdulcholik (alias Abdul Kholik) meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2016 di Kudus dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris sebagaimana surat Keterangan Waris No. 593/20/39/2016 dari Lurah Weru Kulon Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus, yaitu :
 - 5.1. Istri : ENING GUNARTI (Penggugat I);
 - 5.2. Anak ke 1 : ZAKY MUKHOYYAR (Penggugat II);
 - 5.3. Anak ke 2 : SILVIA QOTRUNNIDA (Penggugat III);
6. Bahwa Muchidin (alias Muhyidin) dalam masa hidupnya menikah dengan NUR SUCI CAHYANINGSIH dan dalam perkawinan tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 6.1. ATIQ MUJTABA (laki-laki)/Tergugat II;
 - 6.2. IZMY NUR AZIZAH (Perempuan)/ Tergugat III;
7. Bahwa Muchidin (alias Muhyidin) meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2020 dan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, yaitu:
 - 7.1. istri : NUR SUCI CAHYANINGSIH (Tergugat I);
 - 7.2. Anak ke I : ATIQ MUJTABA (Tergugat II);
 - 7.3. Anak ke I : IZMY NUR AZIZAH (Tergugat III);

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Tanah sawah dalam SHM. No. 74 dan SHM No.75 sejak tahun awal s/d tahun 2005 dikelola oleh Ismail bin H. Ma'mun, namun pada tahun 2006 s/d 2008 kosong atau terlantar tidak ada yang mengelola, kemudian tahun 2009 tanah tersebut mulai dikelola oleh Muchidin dan PARA TERGUGAT sampai sekarang;
9. Bahwa hasil panen sawah SHM. No. 74 dan SHM. No.75 sejak tahun 2009 sampai sekarang tahun 2021 hanya dinikmati oleh Muchidin dan PARA TERGUGAT, PARA PENGGUGAT tidak pernah diberi bagian dari hasil sawah tersebut sampai sekarang;
10. Bahwa hasil sawah setiap tahunnya dapat ditanami padi 2 kali panen, setiap panen mencapai 9 Ton, harga gabah setiap Kg rata-rata Rp. 3.500 X 9.000 Kg = Rp. 31.500.000, untuk setiap tahunnya pendapatan kotor Rp. 63.000.000, (enam puluh juta rupiah), bilamana dikelola orang lain, maka pemilik mendapat bagian 1/3, sehingga pertahun mendapat Rp. 21.000.000, karena masih milik bersama antar PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, sehingga hak Para Penggugat setiap tahunnya Rp. 10.500.000, (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) X 12 tahun = Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
11. Bahwa PARA TERGUGAT memiliki hak atas hasil dari pengelolaan tanah sawah SHM. No. 74 dan SHM No.75 selama 12 tahun sebesar Rp. 126.000.000 (seratus dua puluh enam juta rupiah);
12. Bahwa sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 atas nama Muchidin al Abdulcholik sejak tahun 1974 sampai dengan tahun 2017 disimpan di rumah H. Ma'mun (orang tua Muhyidin dan Abdul Kholik) kemudian sertifikat tersebut diambil dan dibawah Muchidin;
13. Bahwa setelah Abdulcholik (alias Abdul Kholik) meninggal dunia sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 semula atas nama Muchidin al Abdulcholik dibalik nama secara melawan hukum oleh Muchidin (alias Muhyidin) menjadi atas nama Muhyidin dengan cara meminta surat pengantar atau surat keterangan dari Kepala Desa Talok;

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



14. Bahwa perubahan sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 dilakukan melalui PPAT Camat Pangkah, berdasarkan surat pengantar dari Kepala Desa Talok No. 08/16/SP/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018;
15. Bahwa surat pengantar atau surat keterangan dari Kepala Desa Talok No. 08/16/SP/II/2018 tanggal 5 Pebruari 2018 adalah tidak benar isinya, karena nama muchidin al Abdulcholik adalah nama dua orang bersaudara, bukan satu nama;
16. Bahwa dengan surat keterangan dari Kepala Desa Talok kemudian dijadikan dasar PPAT Camat Pangkah untuk mengajukan perubahan nama di BPN Kabupaten Tegal, sehingga sertifikat SHM. No. 74 dan SHM No.75 yang semula atas nama Muchidin al Abdulcholik dibalik nama menjadi atas nama Muhyidin, dan sekarang diturunkan waris menjadi atas nama PARA TERGUGAT;
17. Bahwa pada tahun 2018 Muhyidin mengajukan perubahan nama sertifikat SHM. No. 74 dan SHM No.75 yang semula atas nama Muchidin al Abdulcholik dirubah menjadi atas nama Muhyidin tanpa memberitahu kepada PARA PENGGUGAT, padahal PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah dari ABDUL KHOLIK, sehingga perbuatan Muhyidin tersebut sangat merugikan PARA PENGGUGAT;
18. Bahwa pada mulanya PARA PENGGUGAT tidak mengetahui perubahan nama sertifikat SHM. No. 74 dan SHM No.75 yang semula atas nama Muchidin al Abdulcholik dibalik nama menjadi atas nama Muhyidin. dan PARA PENGGUGAT pada bulan Agustus 2020 baru mendengar kabar dari Talok, bahwa tanah sawah akan dijual PARA TERGUGAT dan sudah dibalik nama atas nama Muhyidin;
19. Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut angka 18 pada bulan September 2020 PARA PENGGUGAT datang ke BPN Kabupaten Tegal, untuk meminta surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT);
20. Bahwa PARA PENGGUGAT terkejut setelah menerima SKPT dari BPN Kabupaten Tegal yang menyatakan bahwa Sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 sudah berubah menjadi atas nama Muhyidin;

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



21. Bahwa perubahan sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 tersebut dilakukan secara melawan hukum, karena pada tahun 2018 Abdul Cholik sudah meninggal dunia, dan Muhyidin yang melakukan perubahan tersebut tidak pernah menghubungi PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Abdul Kholik;
22. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari Abdul Cholik (almarhum) tidak pernah menjual, menghibahkan dan atau melakukan peralihan hak yang lain kepada siapa pun hingga sekarang;
23. Bahwa Abdul Cholik (almarhum) juga tidak pernah menjual, menghibahkan mewasiatkan dan atau melakukan peralihan hak yang lain kepada siapa pun hingga beliau meninggal dunia atas sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 tersebut;
24. Bawah pada pada tanggal 23 Agustus 2020 Muhyidin meninggal dunia, kemudian pada bulan Pebruari 2021 PARA TERGUGAT mengajukan perubahan nama sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 sebagai TURUN WARIS dari atas nama Muhyidin menjadi atas nama:
 - 20.1 NUR SUCI CAHYANINGSIH;
 - 20.2 ATIQ MUJTABA;
 - 20.3 IZMY NUR AZIZAH;
25. Bahwa perubahan sertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 sebagaimana posita angka 23 dilakukan karane para Tergugat berkehendak menjual tanah sawah tersebut;
26. Bahwa patut diduga PARA TERGUGAT tidak mempunyai l'tikad baik untuk membagi 2 (dua) bidang tanah sawah bersertifikat SHM. No. 74 dan SHM. No.75 kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, namun berita yang ada PARA TERGUGAT berusaha untuk segera menjual tanah sawah tersebut, sehingga PARA PENGGUGAT mengajukan blokir di BPN pada tanggal 1 Maret 2021;
27. Bahwa tindakan dan perbuatan Muchiyidin dan para Tergugat yang membalik nama dan mengusai surat-surat/sertifikat objek sengketa I dan objek sengketa II dan memanfaatkan objek sengketa 1 dan objek sengketa II bahkan ingin memiliki dan menjual sendiri objek sengketa 1

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



dan objek sengketa II adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Rech Matigdaad) yang sangat merugikan PARA PENGGUGAT sebagai ahli waris sah dari almarhum Abdul Kholik;

28. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Muhyidin dan para Tergugat tersebut adalah sangat merugikan para Penggugat maka untuk itu proses balik nama atas objek sengketa I dan objek sengketa II tanpa melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Abdul Kholik adalah tidak sah berakibat batal demi hukum untuk itu maka objek sengketa 1 dan objek sengketa II dikembalikan kekeadaan semula dan selanjutnya dibagi waris kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai dengan hukum berlaku;
29. Bahwa karena proses balik nama menjadi nama Muhyidin dan atas nama PARA TERGUGAT dengan cara melawan hukum sehingga cacat hukum dan berakibat batal demi hukum, maka sertifikat objek sengketa SHM. No. 74 dan SHM. No. 75 dikembalikan kekeadaan semula menjadi atas nama Muhyidin dan al Abdul Kholik. Dan apabila PARA TERGUGAT atau pihak lain tidak mau menyerahkan objek sengketa I, SHM. No. 74 dan objek sengketa II, SHM. No. 75 maka putusan perkara ini sebagai syarat administrasi untuk menerbitkan kembali sertifikat objek sengketa I, SHM. No. 74 dan objek sengketa II SHM. No. 75 kekeadaan semula menjadi atas nama Muchidin dan Abdulcholik, terletak di Desa Karangmalang Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
30. Bahwa karena proses balik nama atas nama muhyidin dan atas nama PARA TERGUGAT cacat hukum dan batal demi hukum maka objek sengketa SHM. No. 74 dan SHM. No.75 yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT untuk diserahkan kepada PARA PENGGUGAT dalam kekeadaan kosong, untuk selanjutnya dibagi waris kepada ahli waris yang berhak yaitu PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sesuai hukum yang berlaku secara natural, bilamana tidak dapat dibagi secara natural maka dapat dilakukan pembagian dengan bantuan alat Negara yang sah, dijual secara lelang;

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



31. Bahwa PARA TERGUGAT diduga mempunyai i'tikad buruk dengan cara hendak menjual objek sengketa SHM. No. 74 dan SHM. No.75 kepada orang lain. Maka untuk menjamin dilaksanakan proses pengembalian objek sengketa kekeadaan semula maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Slawi berkenan melakukan sita jaminan (Conservatoir beslag) dan atau sita persamaan (Vergelijkend beslag) terhadap objek sengketa SHM. No. 74 dan SHM. No.75;
32. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan, maka untuk menghindari i'tikad tidak baik dari PARA TERGUGAT untuk mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini, berdasarkan pasal 180 HIR PARA PENGGUGAT mohon putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorboar Bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum banding verset maupun Kasasi;
33. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi, agar berkenan kiranya untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan atau Sita Persamaan (vergelijkend beslag) atas objek sengketa I SHM. No. 74 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal dan objek sengketa II SHM. No.75 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Abdul Kholik yang berhak atas Objek sengketa I SHM. No. 74 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal dan objek sengketa II SHM. No.75 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal;

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Muhyidin yang berhak atas Objek sengketa I SHM. No. 74 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal dan objek sengketa II SHM. No.75 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Muhyidin dan Para Tergugat yang membalik nama, menguasai surat-surat / sertifikat, dan memanfaatkan Objek sengketa I SHM. No. 74 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal dan objek sengketa II SHM. No.75 terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal bahkan ingin memiliki sendiri dan menjual objek sengketa dimaksud adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (On Rech Matigdaad) yang sangat merugikan Para Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa proses balik nama objek sengketa I SHM. No. 74 SHM, luas 13.248 M², semula atas nama Muchidin al Abdulcholik, terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dan objek sengketa II, SHM. No. 75 SHM, luas 6.213 M², semula atas nama Muchidin al Abdulcholik, terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal sekarang dibalik nama atas nama Muhyidin dan diturunkan waris menjadi atas nama NUR SUCI CAHYANINGSIH, ATIQ MUJTABA dan IZMY NUR AZIZAH tanpa sepengetahuan/persetujuan PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum sehingga cacat hukum dan berakibat batal hukum;
7. Menghukum PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai surat-surat sertifikat objek sengketa SHM. No. 74 dan SHM. No. 75 atas nama Muhyidin dan diturunkan waris menjadi atas nama NUR SUCI CAHYANINGSIH, ATIQ MUJTABA dan IZMY NUR AZIZAH, terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal untuk menyerahkan kepada PARA PENGGUGAT dan apabila PARA TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai tidak mau menyerahkan secara suka rela maka putusan perkara ini sebagai syarat

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi untuk menerbitkan kembali sertifikat objek sengketa ke keadaan semula. Yaitu SHM. No. 74 dan SHM. No. 75 atas nama Muhyidin dan diturunkan waris menjadi atas nama NUR SUCI CAHYANINGSIH, ATIQ MUJTABA dan IZMY NUR AZIZAH menjadi atas nama Muhyidin dan Abdul Kholik, diserahkan dalam keadaan kosong dan secara sukarela kepada PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya dibagi waris kepada yang berhak yaitu: PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, dan apabila tidak mau menyerahkan secara sukarela objek sengketa SHM. No. 74 dan SHM No. 75 maka dengan bantuan alat Negara yang sah;

8. Menghukum kepada Turut Tergugat III untuk mengembalikan atas nama sertifikat SHM. No. 74 SHM, luas 13.248 M², menjadi atas nama Muchidin al Abdulcholik, terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal dan atas nama sertifikat SHM. No. 75 SHM, luas 6.213 M², menjadi atas nama Muchidin al Abdulcholik, terletak di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal;
9. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum kepada PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Ketuan Pengadilan Negeri Slawi c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya dan bijaksana dalam suatu peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Majelis Hakim telah mengupayakan proses mediasi (perdamaian) kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan para pihak yang berperkara kemudian menyerahkan proses mediasi tersebut kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim atau Aparatur Pengadilan yang ada di Pengadilan Negeri Slawi untuk dapat memediasikan perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



bermusyawarah dan kemudian Majelis Hakim melalui Hakim Ketua menunjuk Mediator dari salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Slawi yakni yang bernama EVA KHOERIZQIAH, S.H., hal tersebut sesuai Penetapan Hakim Ketua Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw. tanggal 28 April 2021 akan tetapi sebagaimana surat pemberitahuan secara tertulis dari Hakim Mediator tersebut tanggal 28 April 2021 upaya kesepakatan proses mediasi terhadap para pihak yang berperkara tidak tercapai sehingga dinyatakan gagal, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk berdamai di luar proses persidangan sebelum putusan perkara *a quo* dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan dari para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang isinya ada perubahan dan perbaikan, yang disampaikan secara tertulis dan diserahkan dipersidangan tertanggal 19 Mei 2021 yaitu terhadap :

1. Nama Penggugat III yang semula dalam surat gugatan tertulis SILVIA QOTRUNNIDA Bin ABDUL KHOLIK selanjutnya diperbaiki dan diubah menjadi SILVIA QOTRUNNIDA Binti ABDUL KHOLIK;
2. Nama Tergugat II yang semula dalam surat gugatan tertulis ATIQ MUJTABA Bin ABDUL KHOLIK selanjutnya diperbaiki dan diubah menjadi ATIQ MUJTABA Bin MUHYIDIN;
3. Nama Tergugat III yang semula dalam surat gugatan tertulis IZMY NUR AZIZAH Binti ABDUL KHOLIK selanjutnya diperbaiki dan diubah menjadi IZMY NUR AZIZA Binti MUHYIDIN;
4. Nama Tergugat III yang semula dalam surat gugatan tertulis IZMY NUR AZIZAH selanjutnya diperbaiki dan diubah menjadi IZMY NUR AZIZA;

Bahwa para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan terhadap isi surat gugatan lainnya tetap dipertahankan dan untuk selengkapnya terhadap perbaikan dan perubahan surat gugatan para Penggugat *a quo* sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS);

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Menimbang, bahwa atas gugatan dari para Penggugat tersebut selanjutnya para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban tertanggal 25 Mei 2021 yaitu sebagai berikut :

1. EKSEPSI

1. GUGATAN MELANGGAR YURISDIKSI ABSOLUTE

Bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa gugatan permohonan PMH pada Objek sengketa yang diajukan adalah SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang berada di desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal karena adanya cacat administratif, sehingga pada Petitium Para Penggugat meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi dalam Perkara ini untuk MEMUTUS untuk memerintahkan kepada Kepala BPN kabupaten Tegal untuk mengembalikan kondisi Sertifikat Tanah pada kedua SHM tersebut menjadi seperti semula yaitu Muchidin dan Abdulholik. Padahal SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal namanya bukan MUCHIDIN DAN ABDULCHOLIK. Tetapi SHM No. 74 adalah MUCHIDIN AL ABDUCHOLIK, dan SHM No. 75 adalah MUCHIDIN AL ABDULCHOLIK.

Bahwa berdasarkan isi dari gugatan Para Penggugat, perlu Para Tergugat ingatkan, Perkara ini merupakan Kewenangan Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Karena Sertifikat Tanah yang sudah SHM dan disahkan keabsahannya sejak tahun 1974 dan adanya perubahan pada tahun 2018 adalah bentuk dari produk hukum berupa keputusan administrai yang dikeluarkan oleh instansi agraria yang dalam hal ini adalah Kepala BPN Kabupaten Tegal. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas substansi terbitnya sertifikat tersebut, maka pembatalan keputusan Administrasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan atau Administrasi Negara dalam hal ini keputusan Kepala BPN Kabupaten Tegal, harus dilakukan upaya penyelesaian pada Pengadilan TUN. Dimana Perekara pembatalan kewenangan substansi ini ada didalam kewenangan PTUN sebagai Kompetensi Absolut. Dikarenakan dalam Posita gugatan sudah

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan dengan jelas bahwa Para Penggugat merasa dirugikan. Dan PTUN yang berhak adalah PTUN Semarang.

Sehingga PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) berwenang menangani Perkara terkait kewenangan, prosedur, dan substansi dalam penerbitan surat pemberian Hak Atas Tanah dan/atau Sertifikat Hak Atas Tanah dengan SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal.

Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 Butir 7, Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 tentang PTUN Jo Pasal 1 butir 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja menjelaskan maksud dari Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga akibat adanya keputusan yang dikeluarkan Kepala BPN Kabupaten Tegal dalam hal ini, Pengadilan Negeri Slawi tidak memiliki Kewenangan Absolute untuk meneruskan Perkara ini. Karena Penekanan dalam gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat merasa dirugikan atas Penerbitan Sertifikat Tanah dengan SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang ada di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.

Menurut DR. Ridwan HR, SH. M.Hum, menjelaskan bahwa Pelaksanaan wewenang dalam rangka menjaga dan mempertahankan norma hukum administrasi, organ pemerintahan dapat bertindak sebagai Pihak Tergugat dalam proses peradilan administrasi dalam hal ada keberatan, banding, atau perlawanan, maka dari itu Posisi Turut Tergugat III dalam hal ini adalah Kepala BPN kabupaten Tegal atas Jabatannya merupakan Subjek Hukum

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tepat dalam penyelesaian Perkara Tanah ini yang harus diajukan kepada Pengadilan TUN Semarang.

Maka Gugatan ini dapat dianggap Tidak SAH menurut Hukum. Dan Batal demi Hukum.

2. GUGATAN Niet Ontvankelijke (NO)

2.1. Bahwa Para Penggugat melakukan gugatan yang telah bersifat Ne Bis In Idem. Karena Objek yang dijadikan Perkara Tanah ini bukanlah benda tidak bergerak, melainkan benda bergerak berupa sertifikat hak milik yang merupakan status hukumnya sudah diakui dan dicari kebenarannya serta keabsahannya dalam pembuktian oleh Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0122/Pdt.P/2021/PA.Slw., Substansi tentang subjek hukum yang diujikan dalam putusan Pengadilan Agama Slawi juga merupakan orang yang sama dari Perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Slawi ini. yaitu Muchidin, Abdulcholik, Abducholik, dan Drs. Muhyidin Ma'mun dimana semua nama tersebut merupakan satu orang yang sama dari Muhyidin atas Pemilik yang sah dari Sertifikat Tanah dengan SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang berada di desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.

Dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata", M. Yahya Harahap, S.H., menyatakan Bahwa asas ne bis in idem ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif, kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat ne bis in idem. Sehingga kasus tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Pelaksanaan asas ne bis in idem ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas ne bis in idem dengan baik

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda.

2.2. Bahwa dalam Para Penggugat mengajukan Gugatan yang Teregister oleh Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 31 Maret 2021, sedangkan perubahan gugatan yang diajukan adalah tertanggal 19 Mei 2021 saat jadwal pembacaan gugatan. Dalam hal ini Para Tergugat meyakini bahwa Para Penggugat sudah mulai ragu atas gugatan yang mereka ajukan sendiri.

Bahwa Berdasarkan pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak Perkara yang diajukan kepadanya. Namun, perbuatan yang dilakukan oleh Para Penggugat dengan merubah gugatan tersebut, menimbulkan Keraguan hukum terhadap pernyataan Para Penggugat yang telah mengakui kata Alias merupakan satu orang yang sama.

Bahwa Perlu Kami sampaikan, terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat baik yang teregister tertanggal 31 Maret 2021, maupun yang mengalami perubahan tertanggal 19 Mei 2021, Para Penggugat mengakui bahwa Muhyidin merupakan satu orang yang sama dari Muchidin. Sedangkan Muchidin didalam SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal memiliki nama Alias "Abducholik untuk SHM No. 74" dan "Abdulcholik untuk SHM No. 75" itu berarti Para Penggugat sudah mau mengakui secara sadar dan tidak sadar bahwa abducholik dan abducholik merupakan satu kesatuan dari muchidin alias muhyidin dengan menyatakan Kata "AL" merupakan Alias yang menunjukkan pernyataan kata yang sama.

Bahwa Para Penggugat sudah mulai ragu atas gugatan yang diajukan, karena mereka mulai mengakui secara sukarela maupun terpaksa dengan memutuskan untuk merubah substansi gugatan untuk dan atas nama "Atiq Mujtaba Bin Abdul Kholik menjadi Bin Muhyidin' dan Izmy Nur Aziza Binti Abdul Kholik menjadi Binti Muhyidin" yang mana Izmy Nur Azizah menjadi Izmy Nur Aziza. Hal ini menguatkan Para Penggugat yang sudah mulai

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya upaya memutuskan bahwa SHM No. 74 dan No. 75 SAH milik Muhyidin.

Bahwa Perlu Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II sampaikan, jangka waktu tertanggal 31 Maret 2021 sampai dengan 19 Mei 2021, kenapa harus mengulur waktu untuk mengubah gugatan jika substansi gugatan ada yang salah. Didalam gugatan yang lama menyatakan bahwa yang menjadi Para Tergugat adalah :

1. Nur Suci Cahyaningsih
2. Atiq Mujtaba BIN Abdul Kholik
3. Izmy Nur Azizah BINTI Abdul Kholik

Dan selanjutnya ada perubahan pada

1. Nur Suci Cahyaningsih
2. Atiq Mujtaba BIN Muhyidin
3. Izmy Nur Aziza BINTI Muhyidin

Bahwa dengan adanya perubahan gugatan, kami selaku Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan II sebenarnya keberatan dengan adanya perubahan gugatan tersebut, karena pengajuan perubahan gugatan nantinya merubah pokok Perkara, karena nama-nama yang diubah merupakan bagian satu kesatuan yang masuk didalam Pokok Perkara. Namun, dikarenakan perubahan tersebut terjadi di waktu yang masih menjadi hak Para Penggugat, maka kami menyetujui berdasarkan undang-undang.

Bahwa Kami melihat, ada itikad buruk atau itikad tidak baik yang dilakukan oleh Para Penggugat saat pertama kali mengajukan gugatan, Logika hukumnya apabila mereka salah ketik pada frasa "BIN / BINTI" untuk Tergugat I dan Tergugat II seharusnya mereka melakukan pengecekan kembali sebelum didaftarkan, apalagi tanggal ditandatanganinya gugatan tertulis tanggal 26 Maret 2021 dan baru deregister tertanggal 31 Maret 2021. Terdapat selisih 5 hari sebelum diajukan. Kemudian dari Tertanggal 31 Maret 2021 sampai dengan Tertanggal 28 April 2021 saat adanya jadwal penunjukan mediator dan upaya mediasi dengan Kaukus tidak ada upaya untuk merubah gugatan.

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat adanya upaya mediasi Para pihak secara terpisah (Kaukus), terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Mediator dengan melanggar Pasal 3 Ayat (1) Pedoman Perilaku Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI. Dimana dalam pasal tersebut menerangkan bahwa Mediator wajib memelihara dan mempertahankan ketidakberpihakannya, baik dalam wujud kata, sikap dan tingkah laku terhadap Para pihak yang terlibat sengketa.

Berdasarkan pasal tersebut, saat mediasi berlangsung, Mediator berusaha menggiring opini dan pernyataan kalimat yang tidak seharusnya diucapkan oleh seorang mediator yaitu dengan mengucapkan "mungkin Tanah tersebut ada kesalahan tulis yang biasa dilakukan oleh kepala desa sebelumnya". seharusnya seorang mediator tidak menggunakan kata tersebut, karena Mediator dilarang bersimpatik terhadap salah satu pihak Atas Perkara. Dengan mengucapkan kalimat tersebut sama saja mediator telah menggiring opini yang dapat mengorbankan kepentingan Para pihak, karena darimana mediator mengetahui bahwa adanya kemungkinan Tanah tersebut ada kesalahan dari kepala desa yang lama tanpa melihat bukti-bukti hukum? atau melihat siapa yang berwenang dalam penyelesaian Perkara ini? Apalagi seorang mediator tidak diperkenankan untuk melakukan asumsi apapun dalam memfasilitasi Para pihak.

Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam BAB I Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa seorang mediator adalah "Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak yang netral yang membantu Para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan penyelesaian." Kami harap kepada Majelis Hakim agar tidak terjadi seperti ini lagi pada penyelesaian Perkara Tanah yang sedang berlangsung ini. Karena seorang Hakim atau seseorang yang ditunjuk saat menjadi Mediator dalam Pengadilan, maka mereka yang menjadi mediator harus tunduk dan patuh pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mau mengikuti Pedoman Perilaku Mediator yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI.

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Karena Perkara Tanah ini digugat berdasarkan adanya perasaan yang dirugikan oleh Para Penggugat atas perubahan pada kedua SHM tersebut dengan menekankan gugatan dan hasil mediasi pada kewarisan, bukan karena adanya kepentingan yang dilanggar oleh Para Tergugat atas kepemilikan pada SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal menandakan bahwa Para Penggugat telah mengubah substansi permohonan gugatan dari Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menjadi Permohonan Penetapan Waris.

Berdasarkan hal tersebut, menunjukan Tidak adanya kepentingan apapun yang dilanggar oleh Para Tergugat atas kepemilikan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal, karena Para tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik. gugatan murni menuntut substansi kepemilikan agar dikembalikan posisi sertifikat dengan mengubah kata "AL" menjadi "DAN". Disini justru yang telah melanggar perbuatan hukum adalah Para Penggugat. Dengan menyelewengkan kata "AL" yang menunjukan kompetensi untuk satu orang yang sama menjadi Kata "Dan" agar menunjukan dua orang yang berbeda.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan Para Penggugat merupakan upaya penyelundupan hukum dengan merubah kata "Alias" menjadi kata "Dan", ditambah dalam perubahan gugatan yang diajukan Para Penggugat telah merugikan waktu persidangan yang seharusnya digunakan untuk membacakan gugatan, tetapi malah merubah gugatan. Apalagi Saat Majelis memerintahkan Para Penggugat untuk mengirimkan file perubahan gugatan melalui e-court, Para Penggugat mengulur waktu dengan alasan tidak mengetahui nomor id dan password untuk Login pada e-court, sedangkan yang mengetahui adalah rekan advokat yang ada di Semarang. Dari awal sudah bersedia menggunakan e-court, tapi tidak siap dan atau tidak menyimpan data login e-court? Ini hanya alibi yang diungkapkan untuk mengulur waktu jadwal persidangan. Hal tersebut membuktikan dengan jelas bahwa Para Penggugat tidak siap dan tidak beritikad baik dalam penyelesaian Perkara Tanah ini.

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya Perubahan gugatan tersebut, dan melihat hasil verifikasi Pengadilan Negeri Slawi menyatakan bahwa perubahan gugatan atas Nama Tergugat II dan Tergugat III tidak ada perubahan substansi yang diminta Para Penggugat, dan masih dalam keadaan semula, maka kami selaku Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II meminta Majelis Hakim untuk tidak mengakui perubahan gugatan tertanggal 19 Mei 2021 dan tetap mempertahankan Gugatan yang telah di register tertanggal 31 Maret 2021 sesuai hasil verifikasi oleh Pengadilan Negeri Slawi dan menjadikan Perubahan Gugatan sebagai bentuk keraguan hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam memutus Perkara ini. Namun apabila Majelis Hakim menerima Perubahan gugatan tersebut, kami menerima dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus Perkara ini melihat adanya membuang-buang waktu untuk menyelesaikan Perkara yang sudah memiliki titik temu bahwa Alias merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang sama dan tidak adanya kewenangan Pengadilan Negeri Slawi untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini.

3. GUGATAN ERROR IN PERSONA

3.1. Person dalam gugatan PMH (perbuatan Melawan Hukum) yang deregister dalam hal ini salah Alamat.

Bahwa nama-nama tergugat yang ditujukan oleh Para Penggugat adalah :

1. Nur Suci Cahyaningsih
2. Atiq Mujtaba BIN Abdul Kholik
3. Izmy Nur Azizah BINTI Abdul Kholik

Bahwa perlu Kami sampaikan, bahwa nama Nur Suci Cahyaningsih tidak sesuai dengan penulisan e-KTP atau dokumen yang lain. Karena didalam e-KTP tertulis "Dra Nur Suci Cahyaningsih". PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL menjelaskan didalam

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konsideran mengingat huruf (a) menjelaskan bahwa setiap penduduk hanya diperbolehkan mempunyai satu Kartu Tanda Penduduk dan dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan dan Swasta. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa KTP berbasis NIK, yang selanjutnya disebut KTP Elektronik, adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Sehingga dalam hal ini karena adanya kesalahan nama yang ditulis oleh Para Penggugat sudah termasuk bagian dari Error in Persona.

Bahwa atas nama Atiq Mujtaba dan Izmy Nur Aziza merupakan BIN dan BINTI dari Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik Alias Drs. Muhyidin Ma'mun. Apabila mereka mengakui Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak yang sah dari Muhyidin dan memiliki nama alias Muchidin alias Abducholik alias Abdulcholik alias Drs. Muhyidin Ma'mun, maka Para Penggugat juga mengakui bahwa Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal tersebut merupakan Tanah yang sah dari Muhyidin dan menghargai putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0122/Pdt.P/2021/PA.Slw. yang telah ditetapkan. Sehingga Perkara ini sudah tidak perlu dilanjutkan, karena PARA PENGGUGAT SAMA SAJA MENGAKUI BAHWA KATA "AL" MERUPAKAN SATU ORANG YANG SAMA.

Bahwa Karena Tergugat II atas nama Atiq Mujtaba tidak benar apabila "BIN" nya adalah Abdul Kholik. Karena Atiq Mujtaba merupakan seorang anak yang lahir dari Muchidin Alias Muhyidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik sebagai seorang Bapak kandung dan Dra. Nur Suci Cahyaningsih sebagai seorang Ibu kandung. Jelas Berbeda antara Abducholik dan Abdul Kholik. Sedangkan Tergugat III atas nama Izmy Nur Azizah tidak ada. Karena dalam keluarga Alm. Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik Alias Drs. Muhyidin Ma'mun dengan Dra. Nur Suci Cahyaningsih hanya melahirkan dua orang anak yang bernama:

1. Atiq Mujtaba

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



2. Izmy Nur Aziza (BUKAN Izmy Nur Azizah)

Jelas berbeda antara Izmy Nur Aziza dengan Izmy Nur Azizah. Karena berulang kali dalam Pokok Perkara gugatan disebutkan nama Izmy Nur Azizah. Bukan Izmy Nur Aziza. Sehingga Tergugat dalam hak Gugatan yang diajukan dianggap ERROR IN PERSONA. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT SALAH MENGGUGAT ORANG YANG DITUJU UNTUK SEMUANYA TERGUGAT. Maka gugatan ini tidak dapat dilanjutkan dan dibatalkan menurut hukum.

2.2. Para Penggugat dalam gugatan ini tidak memiliki kewenangan dalam melakukan gugatan.

Bahwa Karena POSISI PARA PENGGUGAT TIDAK ADA HUBUNGAN APAPUN DENGAN TANAH YANG DIANGGAP OBJEK DALAM SENGKETA INI. Karena status TANAH pada SHM No. 74 dan SHM No. 75 merupakan TANAH HIBAH DARI KAKEKNYA MUHYIDIN (WASKIJAH ALIAS WASE'AD) KEPADA MUHYIDIN. Sekalipun mereka menganggap ini adalah Tanah Suaminya, Seharusnya yang menggugat Perkara ini adalah ABDUL KHOLIK SAAT SEMASA HIDUPNYA MENGGUGAT MUCHIDIN Alias ABDUCHOLIK ALIAS ABDULCHOLIK ALIAS MUHYIDIN ALIAS DRS. MUHYIDIN MA'MUN karena merasa dirugikan atas Penggunaan nama yang dianggap Para Penggugat sama dengan nama almarhum Penggugat I. dan apabila karena adanya akibat suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 2016 dan baru sekarang pada tahun 2021 menuntut terhadap HAK ATAS WARIS yang "merasa" ditinggalkan oleh Almarhum Abdul Kholik, maka ketentuan waris ini berada di Pengadilan Agama Slawi, namun karena sudah adanya Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0122/Pdt.P/2021/PA.Slw. atas objek Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 merupakan status a quo dari objek yang disengketakan ini telah SAH dan telah diakui keabsahannya milik Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik Alias Drs. Muhyidin Ma'mun. sehingga Perkara ini tidak dapat dilanjutkan kepada tingkat peradilan manapun, kecuali dilakukan banding atas putusan tersebut dan oleh karena itu, Para Penggugat harus tunduk dan patuh terhadap putusan

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan agama Slawi Nomor : 0122/Pdt.P/2021/PA.Slw. tersebut sekalipun dengan perasaan sukarela maupun terpaksa.

Bahwa Atas KEKELIRUAN DAN KESALAHAN POSISI PARA PENGGUGAT, GUGATAN INI ERROR IN PERSONA. Karena PENGGUGAT DIANGGAP DISKUALIFIKASI IN PERSONA.

2.3. Penggugat dianggap Diskualifikasi In Persona karena Tidak mempunyai hak untuk menggugat Perkara yang disengketakan ini.

Bahwa perlu kami sampaikan, bahwa SHM No. 74 dan SHM No. 75 semula bukan Tanah Sengketa, namun Tanah yang disengketakan oleh Keluarga Penggugat, karena kedua SHM tersebut merupakan Hasil Perbuatan Hukum Atas Hibah yang dilakukan oleh Waskijah Alias Wase'ad (Kakeknya Muhyidin) memberikan Tanah SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal kepada Muhyidin yang merupakan satu orang yang sama yaitu Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik Alias Drs. Muhyidin Ma'mun.

Bahwa perlu diperhatikan, karena peristiwa ini berlangsung selama lebih dari 40 tahun, sejak diterbitkannya sertifikat atas kedua SHM tersebut, dan Abdul Kholik dan Muchidin juga masih muda serta sudah dapat dikatakan dewasa, tapi tidak ada perlawanan yang ditunjukkan oleh Almarhum Suami Penggugat I, baik saat Almarhum Suami Penggugat I masih hidup, saat Alm. Suami Penggugat I yaitu Abdul Kholik sudah menikah dengan Penggugat I, saat Alm. Abdul Kholik memiliki anak dari Penggugat I, maupun saat Alm. Abdul Kholik Meninggal dunia. oleh sebab itu gugatan atas Perkara ini sama sekali tidak memiliki dasar hukum ketika yang melakukan perlawanan adalah istri dan anak-anak dari Alm. Abdul Kholik setelah 4 tahun lebih meninggal dunia (terhitung sejak Abdul Kholik meninggal dunia tahun 2016).

Bahwa Apabila Para Penggugat menganggap NAMA ABDUCHOLIK atau ABDULCHOLIK ini merupakan satu orang yang sama dengan suami Penggugat I yaitu ABDUL KHOLIK, maka yang berhak menyatakan dan mengeluarkan surat keterangan satu nama adalah Kepala Desa Talok yang datanya harus ada di Kelurahan desa Talok. karena saat itu Abdul Kholik dari

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil hingga dapat dikatakan dewasa berada di desa Talok. tapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam hal ini Tidak Pernah Menemukan Data apapun terhadap Nama ABDUL KHOLIK di desa Talok Kecamatan Pangkah yang dianggap Satu Nama dengan ABDULCHOLIK sebelum menikah dengan Penggugat I. karena semasa hidupnya bersama keluarganya H. Ma'mun di desa Talok Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Justru yang terdapat keterangan satu nama yang telah diakui adalah Muhyidin yang memiliki nama lain atau nama alias Abducholik, Abdulcholik, Muchidin, dan Drs. Muhyidin Ma'mun.

Apabila Para Penggugat tetap mempertahankan dan merasa Posisi mereka sebagai Penggugat adalah SAH untuk melakukan gugatan PMH, maka PMH yang harus diajukan bukan kepada Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Agama Slawi. Karena Status Para Penggugat yang "MERASA" sebagai AHLI WARIS yang SAH dari Pemilik SHM No. 74 dan No. 75 haruslah digugat kepada tingkat peradilan yang berwenang.

Berdasarkan hal tersebut, maka yang paling tepat untuk membahas pengenaan sengketa ahli waris ada pada Pengadilan Agama, sekalipun didalamnya ada pembahasan Praduga Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. Karena gugatan menitikberatkan pada Ahli Waris dan jika Para Penggugat merasa adanya Cacat Administratif yang terdapat pada SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal maka harus diajukan kepada PTUN.

Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu, merupakan gugatan yang mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak punya syarat untuk melakukan gugatan.

Menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskanda Oeripkartawinata, S.H. didalam buku berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik mengartikan arti tentang Penggugat adalah Seorang yang "merasa" bahwa

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu Perkara ke depan Hakim. M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, mengatakan bahwa yang dapat bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona

4. GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Bahwa Objek dalam gugatan ini ditulis dan dinyatakan 2 bidang Tanah yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, tetapi Posita maupun Petitum dalam gugatan tidak membahas tentang perbuatan apa yang telah Para Tergugat dan Turut Tergugat lakukan terhadap Objek gugatan sehingga dianggap melanggar hukum atas Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang terletak didesa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Para Penggugat justru membahas tentang adanya Cacat Administrasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tegugat karena telah mengajukan perubahan atas Kepemilikan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dan Penetapan Ahli Waris dari Para Penggugat.

Bahwa Perlu Para Tergugat Tegaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang bertugas dalam menangani Perkara ini, yang melakukan perubahan atas Sertifikat Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal adalah Muhyidin semasa hidupnya pada tahun 2018, karena perubahan tersebut SAH Milik Alm. Muhyidin yang merupakan satu orang sama dengan pemilik SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yaitu Muchidin Al Abducholik untuk SHM no. 74 dan Muchidin Al Abdulcholik untuk SHM No. 75 yang

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.

Sebagai Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, sebagai perwakilan dari organ Pemerintah yang statusnya sama sebagai Pejabat Administrasi Negara, bertugas memberikan pelayanan publik sesuai perundang-undangan yang berlaku, sehingga keluarnya surat keterangan Satu Nama yang dibuat tersebut telah diselediki kebenarannya dan diakui keabsahannya demi terhindarnya konflik dimasa depan.

Berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas sebuah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan TUN yang berisi tuntutan agar keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah selama 90 hari setelah keputusan itu dikeluarkan, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.

Dalam hal ini, BPN Hanya menjalankan Tugas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dimana syarat-syarat atas perubahan data fisik atau data yuridis dari objek pendaftaran Tanah harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Data-data dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar,. Hal ini tercermin dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku Tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku Tanah dan surat ukur tersebut.

Bahwa dalam hal ini Para Penggugat tidak mampu membuktikan Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang,

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Pangkah, kabupaten Tegal merupakan bentuk perolehan waris, maka secara De Facto melihat data yang tercantum dalam buku Tanah dan surat ukur merupakan SAH perolehan Tanah SHM pada No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Pangkah, kabupaten Tegal merupakan hasil dari HIBAH dari WASKIJAH ALIAS WASE'AD kepada MUHYIDIN.

Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talok dan Camat Pangkah merupakan salah satu persyaratan yang harus diajukan kepada pihak BPN Kabupaten Tegal. Dan dalam hal ini sebagai Pejabat Administrasi Negara, baik Kepala Desa Talok, Camat Pangkah, dan Instansi Agraria (BPN kabupaten Tegal) selaku Pejabat Administrasi Negara telah Kooperatif dan tunduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997.

Sehingga PARA PENGGUGAT SALAH MENEMPATKAN OBJEK PADA SENGKETA INI.

5. GUGATAN OBSCURE LIBEL

Bahwa gugatan yang telah didaftarkan dan telah teregister oleh Pengadilan Negeri Slawi tertanggal 31 Maret 2021 menjelaskan tentang Permohonan PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang telah dilakukan oleh PARA TERGUGAT. Tapi tidak menjelaskan Perbuatan seperti apa yang dianggap memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. Apalagi Posita atau Petitum tidak menjelaskan dengan baik adanya tentang unsur-unsur apa saja yang dapat menguatkan gugatan ini sebagai Perbuatan Melawan Hukum, semua Posita hanya menjelaskan kejadian-kejadian tanpa adanya dasar hukum, tanpa adanya teori akademik, tanpa adanya penjelasan yurisdiksi yang kuat untuk menyelesaikan Perkara Tanah ini.

Bahwa Para Penggugat Menyatakan tentang proses perubahan nama kepemilikan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Padahal Substansi perubahan

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usahan Negara untuk menyelesaikannya.

Bahwa Para Penggugat juga Menyatakan tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris yang SAH terhadap Para Penggugat dari Almarhum Abdul Kholik. Kewenangan ini ada Pada Pengadilan Agama Kudus. Karena domisili Para Penggugat ada pada kewenangannya Pengadilan Agama Kudus. Ini sudah menyalahi kewenangan Pengadilan Negeri, karena sekalipun Pengadilan Negeri berwenang untuk membahas waris, tetapi bagi mereka yang beragama Non Islam. Sedangkan Para Penggugat merupakan orang islam untuk seluruhnya, sehingga penetapan ahli waris ini ada didalam Pengadilan Agama Kudus.

Bahwa berdasarkan Inti Pokok gugatan dalam Perkara ini, karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan secara hukum, teori akademik, dan yusisdiksi yang kuat atas unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yang seperti apa yang telah Para Penggugat dan Turut Tergugat lakukan, maka gugatan dianggap kabur atau tidak jelas. Melihat Permohonan Gugatan tidak Sama dengan Isi dari Posita atau Petitum yang diajukan. hal tersebut merupakan kontradiksi dan tidak jelas sehingga membuat gugatan tersebut kabur (Obscure Libel).

6. GUGATAN ERROR IN SUBJECTUM

Bahwa dalam gugatan ini, Permohonan yang dimaksudkan adalah PMH (Perbuatan Melawan Hukum) dari Para Penggugat kepada Para Tergugat sebagai subjek hukum orang melawan orang, tetapi Posita dan petitum menunjukan pembatalan Surat Keputusan yang dikeluarkan Pejabat Administrasi Negara berupa Surat Hak Milik (SHM) No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal berupa sertifikat Tanah yang telah dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kepala BPN Kabupaten Tegal, dengan dokumen surat keterangan serta syarat-syarat yang dikuatkan oleh Kepala desa Talok, dan Camat Pangkah selaku Pejabat Administrasi Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan ini mengarah pada orang yang merasa dirugikan atas Keputusan Administrasi Negara yang telah

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



dikeluarkan dan meminta untuk status substansi dari keputusan tersebut dicabut dan dikembalikan seperti semula. (ini menunjukan subjek hukumnya adalah Orang melawan Pejabat Administrasi Negara)

Menurut SF. Marbun, menjelaskan tentang Kelompok Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan, fungsi atau tugas pemerintahan yakni :

- 6.1. Mereka yang menyelenggarakan urusan desentralisasi (seperti dinas-dinas, badan-badan perwakilan kenegaraan seperti Badan urusan Agraria (BPN), sekretariat Daerah tingkat I, dan sebagainya)
- 6.2. Mereka yang menyelenggarakan urusan dekonsentrasi (gubernur, walikota, bupati, camat, lurah atau kepala desa)
- 6.3. Pihak ketiga atau swasta yang memperoleh izin atau konsesi dari Pemerintah (dalam hal ini adalah Pihak yang menerima hasil keputusan atas dikeluarkannya oleh organ Pemerintah dalam surat keputusan, surat hak milik, dan sebagainya)

Berdasarkan pengelompokan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang seharusnya menjadi pokok permasalahan adalah keluarnya keputusan Kepala BPN berupa Surat Hak Milik No. 74 dan Surat Hak Milik No. 75 yang berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Dalam hal ini Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat tidak memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan kewenangan administrasi. Karena posisi gugatan membahas administrasi.

Merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan, Para Penggugat harus terlebih dahulu mengajukan upaya administratif kepada BPN Kabupaten Tegal. namun Para Penggugat justru melakukan Pemblokiran terhadap SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal dengan surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I, dan BPN kabupaten Tegal langsung menyetujui dan memblokir Proses apapun yang terjadi pada SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungbanteng, kabupaten Tegal pada saat hari permohonan pemblokiran. Seharusnya BPN Kabupaten Tegal bagian pemblokiran tidak melakukan upaya pemblokiran tanpa adanya gugatan yang sudah teregister oleh Pengadilan. Karena upaya yang dilakukan BPN sudah menyalahi Peraturan Menteri Agraria Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang harus memasukkan gugatan yang sudah teregister oleh Pengadilan sebagai salah satu syarat blokir.

Bahwa Perlu Para Tergugat dan Turut Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang bertugas dalam menangani Perkara ini, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Penggugat telah mendatangi dan memberikan surat Somasi kepada Turut Tergugat I selaku Kepala Desa Talok pada tanggal 28 April 2021 dengan melakukan upaya intervensi dan intimidasi untuk membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Beda Nama atas Pemilik SHM No. 74 dan SHM No. 75 dan Pembatalan Surat Keterangan Satu Nama atas Pemilik SHM No. 74 dan SHM No. 75. Padahal Perkara ini sudah terdaftar pada Pengadilan Negeri Slawi dan teregister pada tanggal 31 Maret 2021, tetapi mereka masih bersikap tidak Profesional sebagai Kuasa Hukum dan Para Penggugat, seolah tidak percaya kepada Pengadilan Negeri Slawi untuk menangani Perkara ini. Kami melihat adanya dugaan Ketakutan dan upaya Para Penggugat untuk melakukan apapun demi gugatan ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi. Hal ini tidak dapat dibenarkan menurut Etika Advokat karena tidak menghargai sebuah persidangan yang sedang berlangsung. Apalagi didalam surat somasi yang bertandatangan adalah Para Penggugat, sedangkan Para Penggugat sudah memiliki Kuasa Hukum, dan Turut Tergugat I juga sudah memiliki kuasa Hukum.

Dalam hal ini ada Ketidakprofesionalitasan dalam menjalankan Profesi sebagai Advokat. jika mau melakukan somasi, lebih baik dilakukan sebelum ada persidangan. karena somasi merupakan bentuk pernyataan secara tegas yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum baik perorangan atau sudah diwakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk melakukan somasi kepada Calon Tergugat atau Calon Turut Tergugat. Surat somasi juga dapat

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada sesama kuasa hukum apabila keduanya sudah memiliki seorang kuasa hukum. tindakan yang dilakukan oleh Para Penggugat ini, apakah tidak ada kontrol oleh Para Kuasa Hukum Penggugat? Atau memang kuasa Hukumnya tidak mampu mengontrol Para Penggugat? Dengan adanya somasi ini, dapat disimpulkan bahwa Perbuatan mereka selaku Para Penggugat tidak mau menghargai adanya upaya hukum yang sedang ditempuh di Pengadilan Negeri Slawi.

Bahwa Upaya yang mereka lakukan dengan membuat dan menandatangani somasi ini hanya untuk mengelabui fakta dilapangan yang sebenarnya. Jika mereka sudah mengambil sikap untuk menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat, seharusnya mereka memiliki Bukti yang kuat untuk mengakui Tanah tersebut adalah milik almarhum Abdul Kholik. Dengan sikap mereka mendatangi Turut Tergugat I dan melakukan somasi menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk melakukan pembuktian bahwa Tanah tersebut adalah milik mereka, karena mereka ingin membuat bukti baru dengan ingin menghapus data desa berupa surat keterangan satu nama yang sudah terekam atas Peristiwa Hukum yang sudah berlangsung.

Bahwa dalam hal Pembatalan Hak Atas Tanah yang diminta oleh Para Penggugat atas perasaan mereka yang merasa dirugikan atas terbitnya Sertifikat Tanah dengan SHM No. 74 dan SHM No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal ini haruslah yang menggugat adalah Abdul Kholik semasa hidupnya. Jean Jasques Rousseau berpendapat bahwa dalam menentukan Hak Atas sebidang Tanah penting dipertimbangkan siapa yang mendapatkan penguasaan Tanah tersebut dan terdapat bukti kepemilikan yang wajib dihormati oleh orang lain.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 menjelaskan tentang adanya ketentuan bahwa Pembatalan suatu hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara tidak sah bukan wewenang peradilan umum atau peradilan agama, melainkan semata-mata wewenang Peradilan administrasi, sehingga pihak yang berkehendak untuk membatalkan surat bukti sertifikat Tanah tersebut haruslah orang yang ada hubungannya terikat langsung dalam sertifikat Tanah tersebut mengajukan

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk sertifikat itu kepada instansi agraria. Mengingat status hukum dari adanya Tanah ini adalah hibah dari Waskijah Alias Wase'ad kepada Muhyidin. Sehingga pihak yang dapat melakukan upaya gugatan adalah ahli waris dari Alm. Muhyidin atas Tanah yang dimiliki oleh Alm. Muhyidin. Bukan keluarga dari saudara Alm. Muhyidin.

Bahwa apabila Para Penggugat menganggap Tanah yang dianggap objek tersebut merupakan Tanah waris, darimana Perolehan Waris tersebut diperoleh saja tidak disebutkan dalam gugatan ini. Mereka hanya berdasar asumsi-asumsi yang tidak berdasar pada hukum. Sehingga yang seharusnya mengajukan atas keberatan nama pada kedua SHM tersebut adalah Abdul Kholik langsung, karena yang kepentingannya bersinggungan dengan Tanah tersebut dengan telah menggunakan namanya yang dibawa-bawa dengan status hukum "AL / ALIAS" dapat menimbulkan konflik dimasa sekarang, apalagi yang langsung terikat dengan adanya sertifikat Tanah itu adalah Abdul Kholik semasa hidupnya, bukan istri dari Alm. Abdul Kholik. sehingga melihat SERTIFIKAT dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal telah dikeluarkan sejak tahun 1974 dengan status nya yang jelas bahwa Tanah ini merupakan Tanah Hibah yang memang diberikan kepada Muhyidin, bukan kepada Abdul Kholik atau bukan kepada Para ahli waris Abdul Kholik. Maka dari itu, Abdul Kholik tidak pernah menuntut atau melakukan upaya gugatan kepada Pengadilan tingkat apapun, karena dapat menyadari tanah tersebut bukan hak dari Alm. Abdul Kholik melainkan Hak dari Muhyidin selaku Pemilik yang SAH dari Kedua SHM tersebut.

Apabila Para Penggugat tetap menggugat, Seharusnya Para Penggugat dapat mengajukan upaya administrasi terlebih dahulu sejak 90 hari setelah dikeluarkannya keputusan tersebut, tetapi karena Para Penggugat tidak ada upaya administratif yang diajukan dan tidak mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, justru kepada Pengadilan Negeri Slawi, sehingga dengan adanya akibat hukum ini, Gugatan pada Pengadilan Negeri Slawi tidak dapat dilanjutkan.

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 Butir 3 menjelaskan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Bahwa dalam gugatan ini, ada indikasi penyerobotan Tanah yang dilakukan oleh Para Penggugat. Karena ingin mengubah SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal dengan keadaan yang berbeda, yaitu Muchidin dan Abdulcholik. Kata "AL" diubah menjadi kata "dan" yang memiliki makna berbeda. Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan Logika Hukum bahwa yang melakukan upaya kejahatan justru Para Penggugat dengan memanfaatkan penyelesaian Perkara ini agar diubah menjadi kata "dan" sehingga SHM No. 74 dan SHM No. 75 dapat dikuasai oleh Ahli Waris yang Tidak SAH.

Bahwa Para Tergugat memiliki Pandangan terhadap Para Penggugat yang telah salah tafsir Atas Kepemilikan yang terjadi didalam Sertifikat Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75. Padahal didalam Kedua SHM tersebut jelas bukan nama Almarhum Suami Penggugat, tetapi masih saja Para Penggugat merasa mengakui dan merasa dirugikan karena adanya nama yang terlihat sama tapi padahal berbeda. Jika Perkara ini tetap dilanjutkan, suatu saat nanti apabila ada orang yang namanya sama dan atau mirip dengan Pemilik SHM No. 74 dan SHM No. 75 yaitu Muchidin Al Abducholik Al Abdulcholik Al Muhyidin yang merupakan Almarhum Suami Tergugat I dan atau sama dengan nama almarhum suami Penggugat, Apa akan terjadi masalah seperti ini lagi? Memangnya di Indonesia ini yang memiliki nama Abdulcholik, Abducholik, Muchidin, Muhyidin, Abdul Kholik ini hanya satu orang saja? Hanya karena ada kata "ALIAS" dalam SHM No. 74 No. 75 yang berada di desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal dianggap Para Penggugat sebagai orang yang berbeda. Padahal Kata "ALIAS" dalam Logika Hukum merupakan satu orang yang sama, bahkan dalam penyelesaian tindak pidana saja, kepolisian sering menggunakan kata "Alias" untuk menyamarkan nama seseorang. Karena mereka tahu, bahwa

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama dengan kata "Alias" tersebut merupakan satu orang yang sama. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi untuk menghentikan Perkara ini dan segera memutus Perkara ini. Karena status Hak kepemilikan Pada kedua Tanah tersebut sudah Jelas milik Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik dengan adanya kekuatan Hukum yang mengikat berupa Yurisprudensi dari Pengadilan Agama Slawi Nomor : 0122/Pdt.P/2021/PA.Slw.

Bahwa perlu kami sampaikan, Para Penggugat telah mematahkan pernyataan mereka sendiri. Semua pernyataan yang Para Penggugat tuangkan dalam gugatan tersebut semuanya tumpang tindih. Di satu sisi, Penggugat tidak mau mengakui kata "AL" dalam sertifikat Tanah SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal merupakan milik Muhyidin, tetapi disisi yang lain Para Penggugat mengakui bahwa kata "AL" dalam sertifikat tersebut merupakan satu orang yang sama. Contohnya pada beberapa Posita Para Penggugat menerangkan bahwa Muhyidin AL Muchidin, dan Abdul Kholik AL Abdulcholik. Tetapi dalam substansi Para Penggugat menjelaskan bahwa Atiq Mujtaba dan Izmy Nur Aziza merupakan BIN dan BINTI dari Abdul Kholik dan mereka katakan saat dihadapan Majelis Hakim bahwa hal tersebut salah ketik. Bukan salah tulis. Padahal "Frasa Salah Ketik dengan Salah Tulis sudah mengandung Perbedaan maksud, Makna dan Perbedaan arti." Walaupun pada akhirnya diganti melalui perubahan gugatan menjadi Atiq Mujtaba dan Izmy Nur Aziza Bin dan Binti dari Muhyidin. Secara tidak langsung, mereka mengakui untuk Kata "AL" digunakan untuk satu orang yang sama, apalagi gugatan mengandung adanya upaya penyelundupan hukum dengan ingin merubah substansi Kata "AL" menjadi "DAN". Ditambah mereka telah melanggar Permen Agraria Nomor 13 Tahun 2017 tentang Blokir dan Sita dengan melakukan permohonan blokir hanya dengan syarat blokir berbentuk surat pernyataan kepemilikan. Padahal surat Pernyataan Kepemilikan tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan yang Sah atas Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Ditambah mereka telah melakukan SOMASI saat Proses Penyelesaian Perkara sudah

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masuk dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Slawi, sungguh Ironis, demi memenangkan Perkara ini, Para Penggugat rela Melakukan upaya-upaya apapun yang dapat dikatakan sebagai bentuk Pelanggaran Hukum.

Dengan demikian, PARA TERGUGAT MEMBANTAH SECARA TEGAS BAHWA ISI GUGATAN TIDAK MEMILIKI DASAR. Karena mengajukan permohonan PMH, tetapi yang digugat adalah substansi dari Keputusan Administrasi yang melibatkan Pejabat Administrasi Negara dan meminta untuk penetapan Para Ahli Waris Islam kepada Para Penggugat dan Para Tergugat. Dan Menganggap Gugatan ini bersifat Fiktif, karena semua isinya hanya merujuk pada ketidakbenaran dan indikasi ingin menguasai Objek yang disengketakan.

Maka berdasarkan uraian tersebut, Eksepsi Tergugat patut untuk dikabulkan. Dan Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap dan termasuk bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban tersebut dibawah ini.
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Posita gugatan Para Penggugat pada Posita 1 adalah benar. Tapi perlu diketahui bahwa Muchidin semasa hidupnya memiliki nama alias yang banyak. Dan dalam Fakta Hukum. Kata Alias merupakan nama yang sama dari satu orang. Hal tersebut dikuatkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dimana Alias merupakan istilah yang digunakan untuk memanggil seseorang yang memiliki nama lain. Alias bisa berarti sama dengan, atau nama samaran. Kata ALIAS digunakan penegak hukum seperti kepolisian, atau Pengadilan, serta pejabat administrasi negara untuk mempermudah mengenali seseorang. Sehingga kata alias yang ada didalam SHM No. 74 dan No. 75 adalah milik satu orang yang sama yaitu Muhyidin. Kecuali didalam SHM menerangkan kata "DAN" maka kepemilikan SHM tersebut milik dua orang yang tertulis didalam SHM.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Dalil Posita gugatan Para Penggugat pada Posita 2 merupakan kalimat yang sangat fatal. Karena Para Penggugat menunjukan bukti bahwa mereka ingin berusaha mengambil alih kepemilikan sertifikat Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang terletak di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal yang Sah Milik Muhyidin dengan menerangkan dalam gugatan bahwa “Muhyidin dan Abdul Kholik mendapatkan Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang terletak di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal dengan status hibah” tapi mereka tidak bisa menyebutkan akta hibah nomor berapa dan dari siapa hibah itu berasal. Bahkan didalam gugatan ini Para Penggugat juga tidak dapat menerangkan Perolehan yang benar dan runtut atas Kedua SHM tersebut. Sekalipun, pembahasan perkara ini menyangkut kepada kedua orang yang substansi dalam pemilikan tanah ini sudah meninggal dunia, tapi seharusnya “Apabila mereka Para Penggugat memang Benar mempunyai Sebidang Tanah, baik perolehannya dari waris, atau hibah, sudah pasti akan mengetahui runtut dan proses kepemilikannya berasal darimana, dan dari siapa didapatkan tanah tersebut.”

Bahwa Pada Posita 2 huruf (a), Para Penggugat telah menerangkan dan menyatakan bahwa SHM No. 74 merupakan milik Muchidin Al Abdulcholik. Padahal dalam SHM No. 74 yang benar adalah Muchidin Al Abducholik. Tanpa huruf “L” untuk kata “Abdul”. Jika salah tulis, semua keterangan tentang kepemilikan SHM No. 74 di dalam gugatan ini tidak akan ditulis nama “Abdulcholik” melainkan “Abducholik”. Sehingga secara de facto, Para Penggugat telah berusaha memaksakan kehendak dan melakukan upaya ingin menguasai hak orang lain didalam persidangan yang sedang berlangsung sekarang ini. Posita 2 huruf (a) ini sudah menunjukan bukti kuat bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan gugatan yang melawan hukum. Sehingga Majelis Hakim yang bertugas untuk tidak melanjutkan persidangan ini. Apabila diteruskan dapat melanggar segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



4. Bahwa Posita ke 3 sampai Posita ke 5 tidak dapat lagi diakui secara otomatis, karena suami Penggugat bukan Abdulcholik, tetapi Abdul Kholik. Adapun pengakuan-pengakuan yang menerangkan bahwa Abdul Kholik merupakan Abdulcholik dalam gugatan ini merupakan bagian dari pembohongan publik. Dengan begitu Posita ke 3 sampai ke 5 alasan kami tetap mengacu pada kenyataan yang menyatakan bahwa Muhyidin merupakan satu orang yang sama dari Muchidin Alias Abdulcholik Alias Abdulcholik Alias Drs. Muhyidin Ma'mun. namun, pernyataan Penggugat terhadap Posita ke 3-5 untuk dan atas nama Abdul Kholik menikah dengan Penggugat I serta memiliki anak-anak sesuai gugatan adalah benar. Tapi kami menolak substansi yang menerangkan kata Alias untuk Abdul Kholik adalah Abdulcholik.
5. Bahwa Posita ke 6 tidak perlu dibahas karena benar adanya
6. Bahwa Dalil Posita gugatan Para Penggugat pada Posita 7, Para Penggugat menerangkan bahwa (Alm) Muchidin Alias Abdulcholik Alias Abdulcholik Alias Muhyidin Alias Drs. Muhyidin Ma'mun dalam masa hidupnya bersama Nur Suci Cahyaningsih telah mempunyai dua orang anak :
 - 6.1 Anak Ke I : ATIQ MUJTABA
 - 6.2 Anak Ke I : IZMY NUR AZIZAH

Dalam hal ini, Perlu Tergugat Sampaikan, bahwa Isi Posita ke 7 dalam gugatan ini sangat tidak jelas, karena tidak menyebutkan siapa yang menjadi anak pertama, dan siapa yang menjadi anak kedua, semuanya ditulis sebagai anak I. Dan untuk atas nama IZMY NUR AZIZAH, Tergugat I tidak pernah memiliki anak dengan Nama IZMY NUR AZIZAH sebagai seorang Anak Kandung. Karena Tergugat I memiliki dua orang Anak dengan nama anak pertama : ATIQ MUJTABA BIN MUCHIDIN ALIAS ABDUCHOLIK ALIAS ABDULCHOLIK ALIAS DR. MUHYIDIN MA'MUN ALIAS MUHYIDIN dan IZMY NUR AZIZA BINTI MUCHIDIN ALIAS ABDUCHOLIK ALIAS ABDULCHOLIK ALIAS DR. MUHYIDIN MA'MUN ALIAS MUHYIDIN. Sedangkan "AZIZAH" yang dimaksud oleh PENGGUGAT tidak ada dalam keluarga Para Tergugat. Para

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dapat membuktikannya berdasarkan Akta Lahir dari IZMY NUR AZIZA. Bukan IZMY NUR AZIZAH. Jika salah tulis, pasti akan hanya terjadi pada satu kata, tetapi ini diulang oleh Para Penggugat dalam isi gugatan. Ditambah nama Tergugat I tidak sesuai dengan e-KTP yang merupakan dokumen negara yang dianggap sah untuk mengetahui keaslian nama seseorang. Sehingga Para Tergugat berkesimpulan Para Penggugat salah alamat dalam menggugat untuk keseluruhan tergugat I, II, dan III.

7. Bahwa pada Dalil Posita 8, keterangan yang diberikan oleh PARA PENGGUGAT adalah TIDAK BENAR dan telah Memelintir Sejarah yang sebenarnya. Karena keterangan dari PARA PENGGUGAT yang menjelaskan kedua Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 dikelola oleh Ismail Bin H. Ma'mun tidak bisa memberikan keterangan dengan jelas kapan awal tahun dikelolanya kedua Tanah ber SHM tersebut.

Perlu TERGUGAT sampaikan, bahwa kebenaran yang sebenarnya adalah Alm. (Muhyidin) memiliki nama alias :

- 5.1. Muchidin
- 5.2. Abducholik
- 5.3. Abdulcholik
- 5.4. Drs. Muhyidin Ma'mun

Bahkan Para Penggugat telah mengakui bahwa Alm. Muhyidin merupakan satu orang yang sama dengan Muchidin didalam gugatan yang teregister tertanggal 31 Maret 2021 maupun merubah substansi nama BIN dan BINTI dari Atiq Mujtaba dan Izmy Nur Aziza. Dengan begitu, Para Penggugat sendiri dengan sukarela dan atau terpaksa harus mengakui adanya Kata "Alias" pada SHM No. 74 dan No. 75 yang terletak di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal merupakan nama yang sama dari Muhyidin.

Nama-nama alias Muhyidin sebagai Abducholik, dan Abdulcholik tersebut didapatkan oleh Alm. (Muhyidin) semenjak beliau masih diusia Remaja. Sejak Muchidin lulus dari SD pada tanggal 17 Juli 1958 dari SD Negeri 3 Pangkah, Muchidin melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah di Tebu

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ireng Jombang. Sejak Muchidin menjadi santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, yang saat itu diasuh oleh KH. Abdul Cholik Hasyim. Muchidin diberi julukan Abdulcholik dan Abducholik pada tahun 1960 karena rasa hormatnya dan rasa cintanya terhadap ulama saat itu. Dan Alm. Muhyidin mendapatkan Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 dari hasil HIBAH sesuai Akte Hibah No. 143/1962 tgl. 21 Bulan Desember tahun 1962 untuk SHM No. 74 dan sesuai Akte Hibah No. 141/1962 tgl. 21 Bulan Desember tahun 1962 untuk SHM No. 75 yang diberikan oleh Kakeknya yang bernama WASKIJAH ALIAS WASE'AD KEPADA MUHYIDIN DISAAT USIA 16 Tahun karena Muchidin menjadi Kebanggaan Kakeknya saat itu.

Pada saat terjadinya proses HIBAH, ABDUL KHOLIK selaku SUAMI PENGGUGAT I BARU BERUSIA \pm 14 BULAN dihitung sejak kelahiran SUAMI PENGGUGAT I sampai dengan Proses Terjadinya HIBAH., KARENA DIA LAHIR PADA TANGGAL 30 OKTOBER 1961, Sehingga SANGAT MUSTAHIL DIUSIA ABDUL KHOLIK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM. KARENA DIUSIA ABDUL KHOLIK DIANGGAP SEBAGAI SEORANG BAYI DAN TIDAK DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM.

Status hukum HIBAH dapat dilihat pada Pasal 1666 KUHPdata Jo Pasal 171 huruf G Kompilasi Hukum Islam tentang arti HIBAH. Dalam hal ini jelas adanya bahwa status Tanah tersebut SAH MILIK MUHYIDIN sebagaimana telah mendapat legitimasi berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0122/Pdt.P/2021/PA.Slw. Adapun dalam SHM No. 74 Atas Nama MUCHIDIN AL ABDUCHOLIK dan SHM No. 75 Atas Nama Muchidin AL ABDULCHOLIK merupakan satu orang yang sama dan Status Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di Desa Karangmalang, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal merupakan SAH Milik Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik Alias Drs. Muhyidin Ma'mun.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PerTanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara penanganan Sengketa Pertanahan Pasal 1 selanjutnya disebut PMNA / KBPN 1 / 1999 menyebutkan makna

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yaitu : Perbedaan Pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian Hak Atas Tanah, pendaftaran Hak Atas Tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dari pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum Tanah tersebut. Merujuk pada sistem hukum nasional yang bersumber pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 Ayat (2) menjelaskan bahwa Pendaftaran Tanah meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan Tanah, pendaftaran Hak Atas Tanah dan peralihan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana Pasal 4 Ayat (1) menegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) yang dimaksud adalah pendaftaran Tanah bertujuan : untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang Hak Atas suatu bidang Tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa sertifikat Hak Atas Tanah adalah alat bukti kepemilikan suatu Hak Atas Tanah bagi pemegang Hak Atas Tanah. Kesimpulannya adalah sertifikat Hak Atas Tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang Hak Atas Tanah tersebut. Berdasarkan pasal 31 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah, kemudian dalam pasal 32 ditegaskan bahwa sertifikat Hak Atas Tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku Tanah hak yang bersangkutan.

Apabila memang Tanah tersebut milik Alm. SUAMI PENGUGAT, maka saat masih hidup SUAMI PENGUGAT seharusnya mengajukan GUGATAN atas KEBERATAN ATAS NAMA YANG DIANGGAP SAMA ATAU ATAS PENGUASAAN TANAH TERSEBUT. Tapi HAL TERSEBUT SAMA SEKALI

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK DILAKUKAN OLEH ALM. ABDUL KHOLIK selaku SUAMI PENGGUGAT I. Karena JARAK KEMATIAN ALM. ABDUL KHOLIK dengan PENGUASAAN TANAH YANG DIJELASKAN PENGGUGAT PUN SANGAT LAMA. YAITU TAHUN 2009 – 2016 (ada waktu sekitar 7 Tahun selama Abdul Kholik, suami Penggugat Hidup).

Apabila Majelis Hakim melihat adanya Unsur Perbuatan Melawan Hukum dan tetap menjalankan Perkara ini, serta menganggap Kata “ALIAS” merupakan pharaphrase / Makna kata / Sinonim untuk menganggap bahwa ALIAS merupakan dua orang yang berbeda, kami Mohon Logika Hukum yang kuat dan disesuaikan dengan Penjelasan Undang-Undang dan Konstitusi yang berlaku sesuai nilai dan norma yang ada di Indonesia. Dimana Majelis Hakim dapat menemukan adanya Pertimbangan Hukum yang kuat untuk menyatakan ALIAS merupakan dua orang yang berbeda? Apakah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia? Oxford of dictionary? Atau Grammarly? Atau mungkin penjelasan lain, karena semua penjelasan Alias didalam Kamus bahasa merupakan penjelasan untuk satu orang yang sama, sehingga nantinya keputusan Majelis Hakim tidak salah dalam memutuskan sebuah Perkara yang sebenarnya sudah tidak perlu dilanjutkan lagi. Melihat kondisi Para Penggugat secara sadar dan tidak sadar, sukarela atau terpaksa sudah menganggap kata ALIAS bentuk Paraphrase untuk satu orang yang sama.

Bahwa karena seorang Hakim harus menjalankan tugasnya tanpa ada pengaruh dari siapapun dan menjalankan tugasnya sebagai Hakim dalam memutuskan sesuatu Perkara berdasarkan pada Undang-Undang dan bukti-bukti yang relevan di lapangan, Kami Harap Majelis dapat melihat segala bukti yang diajukan melalui eksepsi dan jawaban Para Tergugat Lebih kuat keabsahannya menurut Undang-Undang, Teori Para Ahli, dan yurisprudensi yang disesuaikan Konstitusi Negara yaitu UUD 1945 serta nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat. Karena kami sangat yakin, bahwa Majelis Hakim yang menangani Perkara Tanah ini memiliki Integeritas tinggi dan sangat mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berdasar pada nilai-nilai yang hidup

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam masyarakat. Namun Majelis Hakim dalam perkara ini tidak dapat memutuskan bahwa Kepala BPN Harus meembatalkan hasil keputusan substansi kepemilikan, karena substansi kepemilikan berada pada kewenangan PTUN.

Perlu Para Tergugat Tegaskan, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang menangani Perkara atas Tanah apabila ada yang merasa kepentingannya dalam kepemilikan hak katas Tanah dilanggar, tetapi substansial dalam gugatan dan menurut hasil mediasi dalam Perkara ini menjelaskan :

- a. Dalam mediasi secara Kaukus, Para Penggugat mengaku bahwa Tanah tersebut merupakan Tanah waris dari Abdul Kholik (keterangan tersebut didapatkan dari keterangan mediator yang ditunjuk saat mediasi)
- b. Para Penggugat merasa Dirugikan atas Kepemilikan Hak Atas Tanah yang telah diubah. Hal tersebut dapat dilihat didalam Posita gugatan. jika merasa dirugikan, kenapa harus menggugat setelah sekian lama sertifikat ini diterbitkan? Dengan memperhatikan :
 - 1) Jarak dari 1974 sampai 2021 sangat lama, ketika Almarhum Penggugat masih hidup (ada waktu lebih dari 45 Tahun)
 - 2) Jarak dari 1992 – 2016 sangat lama ketika Almarhum Abdul Kholik menikah dengan Penggugat I. (ada waktu lebih dari 28 tahun)
 - 3) Jarak dari 2016 sampai 2021 sangat lama, ketika Abdul Kholik meninggal dan Para Ahli Waris dari Abdul Kholik merasa bahwa Tanah tersebut milik mereka. (ada waktu lebih dari 4 tahun)
- c. Para Penggugat menitik beratkan permohonan Penetapan Ahli Waris
- d. Para Penggugat memohon dikembalikan status SHM dengan mengubah kata “AL” menjadi kata “Dan”. (adanya Penyelundupan hukum, jika ingin dikembalikan pada sertifikat awal “Muchidin Al Abducholik untuk SHM No. 74”, dan “Muchidin Al Abdulcholik untuk SHM No. 75” bukan dengan merubah substansi sertifikat)

Bahwa sehingga dalam Gugatan ini sama sekali tidak ada pembahasan kepentingan yang seperti apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat atau Turut Tergugat atas PMH yang dilakukan. oleh karena itu, gugatan tidak berdasar hukum dan tidak ada keterangan apapun didalam gugatan yang

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Tanah dengan SHM No. 74 dan No. 75 merupakan Tanah Waris yang didapat oleh Almarhum suami Penggugat I. justru SHM No. 74 dan No. 75 yang berada didesa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, kabupaten Tegal ini merupakan SAH milik Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik Alias Drs. Muhyidin Ma'mun yang sudah diakui keabsahannya oleh Kepala Desa Talok, Camat Pangkah, BPN Kabupaten Tegal, dan Putusan Pengadilan Agama Slawi sebagai Yurisprudensi yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi harus menghargai putusan tersebut.

Apabila PARA PENGGUGAT Tetap mengajukan gugatan PMH kepada Pengadilan Negeri Slawi maka TIDAK DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS KEPEMILIKAN SERTIFIKAT NO. 74 DAN NO. 75 KARENA BATAS DALUWARSA MENURUT PASAL 32 AYAT (2) PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH HANYA MEMILIKI BATAS WAKTU 5 TAHUN SEJAK SERTIFIKAT INI DITERBITKAN. Karena sejak tahun 1974 – 2016 saat Abdul Kholik Hidup, tidak pernah merasa keberatan atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan TUN Semarang. (lebih dari 45 Tahun tidak diajukan), Dan atau sejak tahun 1992- 2016 saat Alm. Abdul Kholik Menikah dengan Penggugat I, (Lebih dari 28 tahun tidak diajukan) Sedangkan Para Penggugat sekarang bukanlah orang yang bersangkutan dengan Sertifikat tersebut, status mereka hanya sebagai ahli waris dari Almarhum Abdul Kholik yang menginginkan Penetapan Ahli Waris., Dan Atau sejak tahun 2016 – 2020 sudah 4 tahun lebih tapi tidak dilakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau gugatan pada Pengadilan. Sudah ada 3x kesempatan besar yang sangat lama untuk mengajukan, tetapi tidak ada upaya perlawanan apapun. Kenapa baru sekarang digugat? Pasti ada kepentingan tersembunyi yang tidak diungkapkan dalam gugatan ini, yaitu ingin menguasai tanah pada kedua SHM tersebut dan merubah substansi kata “ALIAS” dengan kata “DAN” Apabila Para Penggugat tetap menganggap Tanah ini milik mereka berdasarkan Waris yang ditinggalkan oleh Alm. Suami Penggugat I. Maka Majelis Hakim harus menghentikan Perkara sengketa ini. Karena TIDAK

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMILIKI KEWENANGAN untuk menangani WARIS yang Apabila Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan Orang beragama Islam. Dan Menyatakan Gugatan ini NO.

Bahwa Para Penggugat juga tidak dapat mengajukan Keberatan atas Kepemilikan Sertifikat No. 74 dan No. 75 kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah melewati batas waktu 90 hari setelah keputusan dari Kepala BPN Kabupaten di keluarkan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Dengan demikian, saran Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Hukum dari Penggugat harus belajar lagi apa itu arti Perbuatan Melawan Hukum dan unsur apa saja yang dapat menjerat seseorang atau badan hukum dalam pasal PMH tersebut, serta berkenaan dengan Prosedur Pembatalan Administrasi pada Keputusan Pejabat Administrasi Negara serta pengajuan penetapan ahli waris islam, karena materi muatan pada gugatan saling tumpang tindih dan serampangan alias kabur karena tidak dapat mengemukakan maksud sebenarnya.

Bahwa dalam hal ini, Para Tergugat berfikir bahwa Para Penggugat sudah tidak dapat berfikir dengan Logika yang baik, sehingga memaksakan Perkara ini harus dilaksanakan dan dikabulkan melalui Pengadilan Negeri tanpa adanya dasar hukum yang kuat dengan memasukan pandangan legal opinion mereka tanpa teori hukum, unsur peraturan perundang-undangan, maupun yuridiksi yang tepat.

Perlu Para Tergugat Sampaikan, Teori Roscou Pound menjelaskan bahwa hukum harus menjadi alat untuk mengontrol masyarakat. Dalam hal ini hukum harus ditegakkan oleh Pengadilan Negeri Slawi dengan melihat segala Legal Opinion yang dituangkan melalui Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, turut Tergugat I, dan II ajukan berdasarkan fakta hukum yang

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan oleh Peraturan Perundang-undangan serta nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dengan tetap mengindahkan kaidah hukum yang berlaku.

8. Bahwa Tidak Benar pada Dalil Posita ke 9 sampai dengan Dalil Posita ke 11 dalam gugatan ini, karena Tanah ber SHM No. 74 atas nama Muchidin Alias Abducholik dan No. 75 adalah kepemilikan Muchidin Alias Abducholik yang kedua SHM tersebut berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal. Disini ada usaha untuk mengganti nama kepemilikan SHM agar sesuai dengan Nama Suami Penggugat I, padahal jelas berbeda nama suami Penggugat I dengan nama kepemilikan yang tertera di SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal
9. Bahwa Pada Dalil Posita ke 12 tidak benar, karena atas nama H. Ma'mun adalah ayah kandung yang tidak diberikan kewenangan apapun terhadap Tanah tersebut. Karena Tanah tersebut Tanah HIBAH Yang diberikan oleh Kakeknya Alm. Muhyidin bernama WASKIJAH ALIAS WASE'AD kepada Alm. Muhyidin
Sehingga keterangan yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT sangat TIDAK TEPAT.
10. Bahwa pada Dalil Posita ke 13 sampai dengan Dalil Posita ke 20, PARA PENGGUGAT menjelaskan bahwa telah mengetahui proses Perubahan Nama pada SHM No. 74 dan No. 75 sejak tahun 2018. Keterangan PARA PENGGUGAT juga menyatakan tidak diberitahu masalah perubahan nama tersebut, sedangkan PARA PENGGUGAT sudah tahu dan sudah mendengar pada bulan agustus tahun 2020 sudah adanya proses perubahan nama yang sah namun merasa kaget setelah mengetahui bahwa SHM No. 74 dan No. 75 sudah berubah nama pada bulan September 2020. Hal ini sangat tidak masuk akal dan hanya cerita yang mengada-ada saja. Karena apabila dicermati dan disimpulkan, bahwa PARA PENGGUGAT sudah mengetahui adanya Perubahan nama tersebut. Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum didalamnya, karena semua proses dilakukan sesuai dokumen-dokumen

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



yang sah dimata hukum Dan tidak sepatutnya apabila Perkara ini dilanjutkan sebagai PMH (Perbuatan Melawan Hukum).

Apabila yang diterangkan oleh PARA PENGGUGAT BENAR, seharusnya sudah menggugat sejak tahun 1974 – 2020 (dihitung sejak SHM No. 74 dan No. 75 yang berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal di terbitkan), atau sejak terhitungnya Penggugat I menikah dengan Abdul Kholik yaitu tahun 1992 – 2016. Atau sejak Suami Penggugat 1 dinyatakan meninggal dunia sejak tahun 2016 – 2020. Sehingga Alasan PARA PENGGUGAT Menjadikan dasar PMH sangat TIDAK TEPAT. Karena tidak ada pengambil alihan hak, penguasaan Tanah ataupun perbuatan yang dianggap melanggar undang-undang. Karena status SHM No. 74 dan No. 75 adalah hak dari Para Tergugat yang karenanya adalah SAH Tanah tersebut milik Alm. Muhyidin. Bukan milik Adbul Kholik.

11. Bahwa pada Dalil Posita ke 21 sampai dengan Dalil Posita ke 25 Penggugat menerangkan bahwa pada tahun 2018 Abdul Kholik meninggal dunia, padahal suami dari PENGGUGAT I adalah Abdul Kholik bukan Abdulcholik. Disini ada upaya untuk menyamakan nama yang berbeda. Antara abdulcholik dengan abdul cholik. perbedaan kata dari Abdulcholik dan Abdul Kholik. Jelas berbeda antara Abdul Kholik dengan Abdul Cholik. Sehingga masalah Abdul Kholik tidak pernah menjual, menghibahkan, mewasiatkan atau melakukan peralihan Hak Atas Tanah SHM No. 74 dan No. 75 memang benar adanya. Karena yang menjual, mewasiatkan untuk adanya proses jual-beli Tanah SHM No. 74 dan No. 75 tersebut adalah MUCHIDIN ALIAS ABDUCHOLIK (SHM No. 74) dan MUCHIDIN ALIAS ABDULCHOLIK (SHM No. 75) yang mana keduanya merupakan satu orang yang sama dari MUHYIDIN. Sehingga SAH SECARA HUKUM PEMILIK SHM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM APAPUN YANG BERSANGKUTAN DAN ATAU ADA HUBUNGANNYA DENGAN SHM NO. 74 DAN NO. 75 yang kedua SHM tersebut berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal.

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu PARA TERGUGAT sampaikan, bahwa perubahan nama tidak ada hubungannya dengan suami PENGGUGAT I, karena perubahan nama murni dan sah secara hukum atas dasar kepemilikan dari SHM tersebut yaitu milik Muhyidin. Sehingga tidak perlu ada izin dari Para Tergugat kepada Para Penggugat atas perubahan nama tersebut ataupun proses yang berkaitan dengan SHM tersebut.

Perlu PARA TERGUGAT TEGASKAN, BAHWA PARA PENGGUGAT MEMBAHAS ADANYA MASALAH TURUN WARIS PADA POSITA KE 24. SEDANGKAN KEWENANGAN TURUN WARIS ISLAM ADA DI PENGADILAN AGAMA SLAWI. Disini ada kontradiksi pada kalimat-kalimat yang telah dituangkan oleh PARA PENGGUGAT, karena untuk apa mengurus perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karena tidak ada hubungan keluarga didalamnya yang berkenaan dengan turun waris tersebut dan Para Penggugat juga mengakui bahwa Para Tergugat merupakan orang yang SAH dari keluarga Almarhum Muhyidin Alias Muchidin Alias Abducholik Alias Abdulcholik, sehingga GUGATAN INI SUDAH OBSCURE LIBEL DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM dalam menuntut perbuatan melawan hukum, serta gugatan ini tidak perlu dilanjutkan karena sudah diakui sendiri oleh Para Penggugat melalui Posita dan Petitum dalam gugatan ini bahwa Para Penggugat adalah keluarga Muhyidin yang SAH. Sedangkan Muhyidin ini memiliki nama Alias (nama samaran / nama yang sama) dari Muchidin, Abdulcholik, Abducholik, Drs. Muhyidin Ma'mun.

Bahwa Pada Dalil Posita ke 25, perlu PARA TERGUGAT TEGASKAN, bahwa Proses perubahan Nama dilakukan karena ingin menghindari munculnya Praduga yang tidak tepat dan atau konflik yang dapat muncul sesuai amanat Alm. Muhyidin Agar Tanah tersebut nantinya tidak jatuh pada ahli waris yang salah.

12. Bahwa Pada Dalil Posita ke 26 sampai dengan Posita ke 29, PARA TERGUGAT SECARA TEGAS MEMBANTAH PERNYATAAN PARA PENGGUGAT. Karena Proses dan Kewenangan Pembatalan Keputusan TUN berupa SHM No. 74 dan No. 75 yang kedua SHM tersebut berada

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal kewenangan pembatalan administratif ada di Pengadilan TUN Wilayah Semarang. Sehingga Pengadilan Negeri Slawi tidak dapat melanjutkan Proses Persidangan ini dan harus menyatakan gugatan ini NO. karena gugatan ini mengandung cacat formil.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain :

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel, ne bis in idem, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Dalam hal ini, Gugatan sudah melanggar Poin ke 3 dan ke 4. Sehingga gugatan ini CACAT secara FORMIL. PARA PENGGUGAT juga meminta untuk SHM No. 74 dan No. 75 dikembalikan seperti semula yaitu Muchidin dan Abdulcholik. Padahal, DALAM SHM No. 74 dan No. 75 yang kedua SHM tersebut berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal berbunyi kepemilikan ini milik Muchidin Al Abducholik (SHM No 74) dan Muchidin Al Abdulcholik (SHM No. 75) TIDAK ADA KATA "DAN" dalam kedua SHM tersebut. Sehingga disini ada upaya penyelewengan dari PARA PENGGUGAT UNTUK MERAMPAS DAN MENGUASAI TANAH TERSEBUT sebagai bentuk pengambil alihan secara sewenang-wenang. Apabila menganggap salah tulis, KATA "DAN" DENGAN "AL" ITU JAUH BERBEDA. Apalagi kata "Muchidin dan Abdulcholik" dibahas berulang kali pada Posita ke 29. Dalam hal ini PARA PENGGUGAT HANYA MENDRAMATISIR KEADAAN KEPEMILIKAN SHM. NO. 74 DAN NO. 75. Karena SHM pada No. 74 dan No. 75 yang kedua SHM tersebut berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal jelas Berbeda.

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Apabila Para Penggugat tetap mengajukan keberatan atas kepemilikan Tanah Atas Sertifikat SHM No. 74 dan No. 75 yang kedua SHM tersebut berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, Tergugat dianggap telah melanggar Perbuatan Melawan Hukum dengan ada niatan ingin menjual, mengalihkan dan atau mengubah nama dari SHM No. 74 dan No. 75 yang kedua SHM tersebut berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal tetap sah menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XVI/2018 Tanggal 26 November 2018 yang telah menguji adanya Pasal 23 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria menjelaskan pada ayat (1) bahwa Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19. Ayat (2) menjelaskan bahwa Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Dengan demikian, apapun yang terjadi pada SHM No. 74 dan No. 75 merupakan hak Tergugat, karena kedua SHM tersebut SAH secara Hukum adalah Milik Muchidin alias Abducholik Alias Abdulcholik Alias Muhyidin Alias Drs. Muhyidin Ma'mun. Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

13. Bahwa pada Dalil Posita ke 30 sampai dengan Dalil Posita ke 33, PARA PENGUGAT SUDAH SALAH DALAM MELAKUKAN PERMOHONAN GUGATAN. dengan melihat cacat formil dalam gugatan ini, dari mulai keinginan PARA PENGUGAT menginginkan adanya Pengembalian Nama pada SHM No. 74 dan No. 75 yang kedua SHM tersebut berada di desa Karangmalang, kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal seperti semula dengan penggantian kata "Alias" menjadi kata "Dan", penetapan ahli waris Para Penggugat dan Tergugat. Maka gugatan ini

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



tidak dapat dilanjutkan dan Pengadilan Negeri Slawi tidak Berwenang atau memiliki kewenangan dalam melanjutkan Perkara ini berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga Para Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II menolak Dalil Posita gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan kiranya putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sepenuhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Tidak dapat diterima / NO
- Menyatakan Perkara ini Gugur Demi Hukum.
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Para Penggugat untuk seluruhnya

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa dari Turut Tergugat III juga menyerahkan jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Mei 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III secara tegas menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat , kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat III dalam mencatatkan perubahan nama dari Muchidin al Abdulcholik ke atas nama Muhyidin di dalam Sertipikat Hak Milik No. 74 dan 75 /Desa Karangmalang Kec. Kedungbanteng berdasarkan Suat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Talok dan Camat Pangkah. Turut Tergugat III tidak mempunyai kewenangan uji materiil dalam mengoreksi berkas permohonan perubahan nama, kewenangannya sebatas uji formil saja.
3. Adapun mengenai tuntutan primer point 8, Turut Tertugat III akan mematuhi Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan pencatatan perubahan nama Muchidin al Abdulcholik ke atas nama Muhyidin di Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik No. 74 dan 75 /Desa Karangmalang Kec. Kedungbanteng adalah sah demi hukum;
3. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga jawaban dari Turut Tergugat III melalui Kuasanya tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan kepada para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan *Replik* yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 10.00 WIB akan tetapi sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tersebut para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan/ mengirimkan *Repliknya* tersebut dan oleh karena para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya ada mengajukan keberatan (*eksepsi*) yang berkaitan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *absolut* maka selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memberikan kesempatan yang sama kepada para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya untuk membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Slawi berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang untuk selengkapnya terkait dengan pembuktian mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BAS) dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban yang disampaikan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut dalam perkara a quo, maka para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti permulaan untuk dapat membantah tentang keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* yaitu dengan mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat sebagai berikut yang ditandai dengan :

1. Fotokopi Isi Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama ABDULKHOLIK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Grobogan Wetan pada tanggal 21 Desember 1973 diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Slawi Nomor B-586/0.3.43/Epp.1/07/2002 Tanggal 3 Juli 2002 Perihal Hasil Penyidikan Perkara an. Drs. H. ISMAIL BIN H. MAKMUN yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP belum lengkap, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Slawi diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Slawi Nomor B-591/0.3.43/Epp.1/04/2002 Tanggal 4 Juli 2002 Perihal Pengembalian Berkas Perkara an. Drs. H. ISMAIL BIN H. MAKMUN yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP belum lengkap, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Slawi diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 74 atas nama MUCHIDIN AL ABDUCHOLIK dengan Nomor Surat Ukur 101/KM/ Tahun 1974

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



..... diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Silsilah Ahli Waris ABDUL KHOLIK (Alm) yang diketahui oleh Lurah Wergu Kulon Kabupaten Kudus pada tanggal 3 Mei 2016 dengan Nomor 593/20/39/2016 diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/146/29.07.04/2021 atas nama ENING GUNARTI yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wergu Kulon Kec. Kota Kudus Kab. Kudus pada tanggal 6 April 2021 diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* baik dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terkait dengan bukti permulaan mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili ini para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan saksi ataupun Ahli, meskipun hak hukum tersebut telah Majelis Hakim berikan kepada para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya akan tetapi secara tegas para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak menggunakan hak hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan (*kompetensi*) mengadili dari Pengadilan Negeri Slawi maka para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat sebagai berikut yang ditandai dengan :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3328093010480001 atas nama MUHYIDIN diberi tanda bukti T-1;

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP : 301061/00647 atas nama Ir. H. ABDUL KHOLIK diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sekolah Nomor 138/41.03/VIII/81 atas nama MUCHIDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Pangkah III pada tanggal 20 Agustus 1981 diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 036/IV/B.8/VIII-81 atas nama MUCHIDIN yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Tebu Ireng Jombang pada tanggal 31 Agustus 1981 diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 082/II/B.2/1981 atas nama MUCHIDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Salafiyah Syafi'iyah Tingkat Aliyah Tebu Ireng Jombang pada tanggal 31 Juli 1981 diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor 29/S-TB/76 atas nama MUHYIDDIN MA'MUN yang dikeluarkan oleh Dekan Institut Agama Islam Negeri Al Jami'ah Al Islamiyah Al Hukumiyah Sunan Gunung Jati Bandung pada tanggal 1 Juni 1976 diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Drs. MUHYIDIN MA'MUN yang dibuat pada tanggal 4 Agustus 2016 dan diketahui oleh Kepala Desa Talok Kec. Pangkah Kab. Tegal diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor 285/16/SK/VIII/2016 atas nama MUCHIDIN AL ABDUCHOLIK DAN MUCHIDIN AL ABDULCHOLIK DAN Drs. MUHYIDIN MA'MUN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talok Kec. Pangkah Kab. Tegal pada tanggal 4 Agustus 2016 diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MUHYIDIN yang dibuat pada tanggal 5 Februari 2018 dan diketahui oleh Kepala Desa Talok Kec.

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pangkah Kab. Tegal dengan Nomor 08/16/SP/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MUHYIDIN yang dibuat pada tanggal 5 Februari 2018 dan diketahui oleh Kepala Desa Talok Kec. Pangkah Kab. Tegal dengan Nomor 09/16/SP/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Dra. NUR SUCI CAHYANINGSIH BINTI BEDJONO MARTOWARDOYO, ATIQ MUJTABA BIN MUHYIDIN (ALM) dan IZMY NUR AZIZA BINTI MUHYIDIN (ALM) yang dibuat pada tanggal 8 April 2021 diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Satu Nama Nomor 003/20.16/SK/IV/2021 atas nama MUHYIDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talok Kec. Pangkah Kab. Tegal pada tanggal 14 April 2021 dan diketahui oleh Camat Pangkah dengan Nomor 136/39/IV/2021 tanggal 15 April 2021 diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat perihal Somasi dari ENING GUNARTI dan ZAKY MUKHOYYAR yang ditujukan kepada Kepala Desa Talok Kec. Pangkah Kab. Tegal yang dibuat pada tanggal 28 April 2021 diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 74 atas nama MUHYIDIN dengan Nomor Surat Ukur 101/KM/ Tahun 1974 diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 75 atas nama MUHYIDIN dengan Nomor Surat Ukur 102/KM/ Tahun 1974 diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Warisan yang dibuat pada tanggal 25 Agustus 2020 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Talok

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pangkah Kab. Tegal dengan Nomor 008/SKW/VIII/2020 serta dikuatkan oleh Camat Pangkah Kab. Tegal dengan Nomor 532/39/2020 tanggal 27 Agustus 2020 diberi tanda bukti T-16;

17. Fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Slawi Nomor 0122/Pdt.P/2021/PA/Slw tanggal 29 April 2021 diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS : 301048/0306 atas nama Drs. H. MUHYIDIN MA'MUN diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Nomor 8416103630 atas nama Drs. MUHYIDIN MA'MUN yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Anggaran pada tanggal 5 Juni 1985 diberi tanda bukti T-19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3328092102082481 atas nama Kepala Keluarga Drs. MUHYIDIN MA'MUN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 28 Mei 2018 diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Isi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Isi Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Isi Pasal 1 angka 2 – 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Isi Bab XI Pelaksanaan Administrasi Pemerintah Untuk Mendukung Cipta Kerja pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Isi Pasal 2 dan Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi Isi Pasal 1 dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah diberi tanda bukti T-27;
28. Fotokopi Isi Pasal 53 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Isi Buku Halaman 435 Terkait Dengan Putusan Mahkamah Agung Tanggal 3 Nopember 1971 Nomor 383K/Sip/1971 diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Isi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Isi Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Isi Pasal 6 huruf (f) pion (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita diberi tanda bukti T-31;

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



32. Fotokopi Isi Hasil Pencarian Kata "Alias" Melalui Media Internet
..... diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Azas *Nebis In Idem* diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Isi Pasal 49 huruf b dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
..... diberi tanda bukti T-34;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti-bukti surat dari para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa kesesuaian bukti-bukti *a quo* dengan aslinya maupun dengan fotokopinya sebagai pembanding dan ternyata bukti T-2, T-5, T-14, T-15 dan bukti T-21 sampai dengan bukti T-34 hanya dapat diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding dan terhadap seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terkait dengan bukti permulaan mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili ini para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan saksi ataupun Ahli, meskipun hak tersebut telah Majelis Hakim berikan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya akan tetapi secara tegas para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak menggunakan hak hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS)

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang utuh dan tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya adalah sebagaimana yang dimaksud dan terurai di dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut maka para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang didalamnya menyatakan keberatan (*eksepsi*) yaitu sebagaimana yang dimaksud dan terurai di dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan (*eksepsi*) sebagaimana yang diajukan oleh para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya, salah satunya berkaitan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut selanjutnya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan *Repliknya* sesuai waktu yang telah ditetapkan untuk itu dan atas hal tersebut para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga tidak mengajukan *Dupiknya*;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apabila dalil gugatannya tidak bertentangan dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* maka para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah mengajukan bukti permulaan berupa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan dalil keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya kalau gugatan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan (*kompetensi*) *Absolut* dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya juga mengajukan bukti

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan yaitu bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-34;

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan (*kompetensi*) mengadili ini *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura serta *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (R.Bg.) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura, secara tegas telah mengaturnya yaitu untuk Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 160 *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (R.Bg.) mengatur kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* (*Absolute competentie/ attribution of authority*) dan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 159 *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (R.Bg.) mengatur kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Relatif* (*relatief competentie/ distribution of authority*), ke-2 (dua) aturan hukum tersebut merupakan pedoman pokok bagi Hakim dalam beracara dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait masalah kewenangan (*kompetensi*) mengadili ini maka jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 136 *Herziene Indonesische Reglement* (H.I.R.)/ Pasal 162 *Rechtsreglement Buiten Gewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim pemeriksa perkara haruslah memberi keputusan sela terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan mengadili ini Mahkamah Agung sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah membagi 4 (empat) badan peradilan dibawahnya dan sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa untuk Peradilan Umum pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang selanjutnya telah dilakukan perubahan yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



1986 tentang Peradilan Umum sedangkan untuk Peradilan Tata Usaha Negara pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan Jawaban dari para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya yang mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut*, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim teliti dan cermati terhadap surat gugatan para Penggugat *a quo* dalam *posita* angka 1 (satu) sampai dengan *posita* angka 7 (tujuh) selanjutnya *posita* angka 28 (dua puluh delapan) dan *posita* angka 30 (tiga puluh) juga terhadap *petitum* ke- 7 (tujuh), para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menjelaskan kalau para Penggugat dan para Tergugat masih memiliki hubungan kekeluargaan (garis keturunan) yang cukup dekat yaitu Penggugat I merupakan istri dari almarhum Abdulcholik dan Tergugat I merupakan istri dari almarhum Muchidin, sementara itu almarhum Abdulcholik dan almarhum Muchidin sendiri hubungan kekeluargaannya adalah kakak dan adik kandung dan ke-2 (dua) nya merupakan anak dari H. Ma'mun dan Hj. Sofati;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga menjelaskan dalam *posita* gugatannya kalau Penggugat II dan Penggugat III masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana dijelaskan dalam *posita* angka 4 sampai dengan *posita* angka 7 sehingga dapat dikatakan hubungan kekeluargaannya adalah bersempuan dan hal tersebut menurut Majelis Hakim juga memiliki garis keturunan yang cukup dekat;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian *posita* gugatan para Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan *posita* angka 7 (tujuh) selanjutnya pada *posita* angka 28 (dua puluh delapan) dan *posita* angka 30

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



(tiga puluh), para Penggugat telah menjelaskan kedudukan hukum antara para Penggugat dan para Tergugat, selanjutnya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di dalam jawabannya juga tidak membantah terhadap apa yang didalilkan oleh para Penggugat terkait adanya hubungan kekeluargaan antara para Penggugat dan para Tergugat, sehingga semakin jelas secara hukum terhadap kedudukan hukum para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan keberatan (*eksepsi*) terkait kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut*, menurut para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya gugatan para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tidak tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Slawi karena permasalahan hukum yang terjadi antara para Penggugat dan para Tergugat adalah terhadap objek tanah yang telah bersertifikat dengan Nomor 74 dan 75 atas nama MUHYIDIN sehingga apabila permasalahan tersebut yang disengketakan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam uraian *posita* gugatan para Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan *posita* angka 7 (tujuh) selanjutnya pada *posita* angka 28 (dua puluh delapan) dan *posita* angka 30 (tiga puluh) selain menjelaskan kedudukan hukum keluarga dari para Penggugat dan para Tergugat, *posita* gugatan para Penggugat dimaksud juga menjelaskan tentang hubungan kewarisannya yaitu terhadap objek tanah yang telah bersertifikat dengan Nomor 74 dan 75 atas nama MUHYIDIN awalnya merupakan milik dari orang tua almarhum Abdulcholik dan almarhum Muchidin, terhadap objek yang disengketakan tersebut berarti merupakan harta warisan dari H. Ma'mun dan Hj. Sofati kepada ahli warisnya yaitu almarhum Abdulcholik dan almarhum Muchidin, oleh karena Abdulcholik dan Muchidin telah meninggal dunia maka ahli warisnya yang berhak atas objek sengketa yaitu para Penggugat dan para Tergugat, sehingga dengan mendasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 yang selanjutnya di ubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mengatur jelas terhadap permasalahan waris yang dihadapi oleh orang-orang yang beragama Islam maka penyelesaiannya harus diselesaikan terlebih dahulu di Pengadilan Agama yang apabila telah ditentukan hak warisnya maka apabila ada permasalahan hukum yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dari para ahli waris tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti permulaan terkait kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* yang diajukan oleh para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana bukti P-7 telah menjelaskan adanya hubungan hukum secara kekeluargaan maupun hubungan waris dari para Penggugat dan para Tergugat sementara terhadap bukti lainnya yang diajukan oleh para Penggugat *a quo* menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* sehingga untuk itu terhadap seluruh bukti dimaksud tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti permulaan terkait kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* yang diajukan oleh para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana bukti T-21 sampai dengan bukti T-28, bukti T-30 dan bukti T-34, menjadi dasar adanya kewenangan mengadili, sedangkan terhadap bukti surat lainnya tidak berhubungan dengan pembuktian kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* sehingga untuk itu terhadap seluruh bukti dimaksud tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan adanya keberatan (*eksepsi*) dari para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya yang disampaikan dalam Jawaban atas gugatan para Penggugat, yang menyatakan gugatan para Penggugat merupakan kewenangan (*kompetensi*) *Absolut* dari peradilan lain beralasan

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, dan untuk kewenangan dimaksud yang tepat adalah kewenangan (*kompetensi*) *Absolut* dari Pengadilan Agama atau *Exceptio Declinatoire* (tentang kewenangan *Absolut*/ mengadili) maka menurut Majelis Hakim tepat apabila keberatan (*eksepsi*) para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) mengenai kewenangan (*kompetensi*) *Absolut* dari para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya diterima dan dikabulkan maka dengan demikian Pengadilan Negeri Slawi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari keberatan (*eksepsi*) para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah Majelis Hakim nyatakan dikabulkan maka terhadap keberatan (*eksepsi*) lainnya yang diajukan oleh para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan (*eksepsi*) mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut* dari para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tersebut diterima dan dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sudah sepatutnya dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 160 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.), Pasal 136 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.)/ Pasal 162 Rechtsreglement Buiten Gewesten (R.Bg.), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang selanjutnya telah dilakukan perubahan yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya di ubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI :

1. Mengabulkan keberatan (eksepsi) dari para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan (*kompetensi*) mengadili secara *Absolut*;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Slawi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.743.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 oleh kami R. EKA. P. CAHYO. N, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ANGGI MAHA CAKRI, S.H., M.H., dan RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIRIN RIYANTO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, dan telah dikirim secara elektronik melalui *account e-court* Kuasa

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum para Penggugat dan melalui *account e-court* Kuasa Hukum para
Tergugat, Turut

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II serta *account e-court* Kuasa dari Turut Tergugat III melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

R. Eka P. Cahyo N.,S.H.M.H.

TTD

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ririn Riyanto, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- Penggandaan Berkas	: Rp 45.000,00
- Panggilan	: Rp1.598.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. —
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp1.743.000,00

(satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Slw.